



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SOEPARMAN BIN KARDJAN, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, alamat di Dusun KMP. Kejawan RT 002 RW 002, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;
2. SYAFIL, Umur 60 Tahun, Lahir di Bangkalan, 15 Mei 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Kolak Rt 002 Rw 002, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;
3. SUMIATUN, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Kolak Rt 002 Rw 002, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3;
4. MUSTOFA, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Semawut Rt 010 Rw 004, Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 4;
5. MOKHAMAD MUKHLIS, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Krajan Timur Rt 016 Rw 004, Desa Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 5;
6. NUR KHOLIFAH, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Krajan Timur Rt 016 Rw 004, Desa Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 6;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MOCHAMAD SAICHU, SH, MH., 2. MUHAMMAD YAKUP, SH, MH., 3. JUNAIDI, SE, SH., dan 4. DAMAN HURI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum TRUNOJOYO LAW FIRM yang beralamat di Perum Soka Park Blok. Indah No. 11 Socah - Bangkalan 69161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Register Nomor: 143/SK/2020/PN.Bkl. tanggal 19 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 68 Putusan No. 16/Pdt.G/2016/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

1. MOHRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Keterungan, Rt 03 Rw 01, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1
2. HODIRUN, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Desa Keterungan, Rt 03 Rw 01, Krian, Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;
3. HJ. UMMI KULSUM, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Jln Krajan Tengah, RT 22 RW 05, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 3;
4. HJ. SITI KHOTIJEH, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Keterungan, RT 06 RW 01, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 4;
5. H. ZAINUDDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Jeruk Gamping, Depan Kuburan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 5 ;
6. H. MUZEMMIL, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Keterungan, Rt 03 Rw 01, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 6;
7. HJ. SITI MAKRUFA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jln Krajan Tengah, RT 22 RW 05, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 7;
8. H. HAMSIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Jarat Lanjang (Jungkar) Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabuapten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 8;
9. HOSIYEH, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jln. Jarat Lanjang (Jungkar) Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabuapten Bangkalan. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 9;
10. NURUL HUDA, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Jarat Lanjang (Jungkar) Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabuapten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 10;
11. JUHARIYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jln. Jarat Lanjang (Jungkar) Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabuapten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 11;
12. FARIDA, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Keterungan Rt 08 Rw 02, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 12;

TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 12 Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada 1. BAKHTIAR PRADINATA, SH. MH, 2. SUDARTO, S.Sy. SH., 3. NUR AINI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02

Halaman 2 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Nusa Indah Perumda - Bangkalan 69116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Register Nomor : 149/SK/2020/PN.Bkl. tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT ;

13. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA ("BPWS"), Alamat Jl. Tambak Wedi No. 1, Kedung Cowek, Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 13;

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Register Nomor : 67/SK/2016/PN.Bkl. tanggal 9 Agustus 2016;

14. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANGKALAN, Alamat Jln. Soekarno Hatta No. 17, Kabupaten Bangkalan Madura, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 14;

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada 1. SYAIFUDDIN AL HAKIM, A.Ptnh, 2. MIA FITRIANINGTYAS, S.Sos 3. MUHAMMAD MUNAWWAR, SH., masing-masing sebagai Kasi Penanganan Masalah dan pengendalian Pertanahan, Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, berdasarkan surat tugas No. 285/ST.600-35.25/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020 No. 18/SK-35.25/VIII/2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Register Nomor : 150/SK/2020/PN.Bkl. tanggal 31 Agustus 2020;

15. KEPALA DESA BA'ENGAS, Alamat Desa Ba'engas Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada 1. BAKHTIAR PRADINATA, SH. MH 2. NUR AINI, SH. 3. SUDARTO, S.Sy. SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda –Bangkalan 69116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Register Nomor : 154/SK/2020/PN.Bkl. tanggal 03 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 3 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan Register Nomor : 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl., telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (2) HIR, apabila seorang tergugat lebih dari seorang tergugat, dan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal;
2. Bahwa oleh karena Tergugat 8, 9, 10 dan 11, serta Turut Tergugat berkedudukan di Kabupaten Bangkalan Madura, serta obyek sengketa berupa tanah dalam Gugatan *a quo* berada di Kabupaten Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan Berwenang secara relatif untuk memeriksa serta memutus perkara ini.

B. TERKAIT GUGATAN DARI PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki yang bernama Pak Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama karena anak tertua dari Bpk Kardjan adalah Sunama hal tersebut adalah kebiasaan masyarakat Madura menyebut seseorang dengan panggilan anak yang paling tertua;
2. Bahwa semasa hidupnya Kardjan menikah dengan seorang perempuan bernama Supi dan memiliki 6 (enam) anak diantaranya:
 - (1). Sunama (almarhum);
 - (2). Soeparman Bin Kardjan;
 - (3). Suliyah (almarhum);
 - (4). Sumiati (Almarhum);
 - (5). Syafii, dan;
 - (6). Sumiatun;
3. Bahwa Kardjan meninggal dunia pada 11 Pebruari tahun 1973 dan semasa hidupnya Kardjan memiliki beberapa bidang tanah diantaranya semula sebidang tanah dengan Nomer pada Leter C (Buku Desa) 172, Persil 43 Kelas IID seluas 11.610 M2, atas nama Kardjan Tongga'/P. Sunama yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa batas-batas untuk bidang tanah yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan seluas 11.610 M2 adalah sebagai berikut:
 - Utara : Marsia, Asmad, dan Suhran
 - Selatan : Jalan Umum
 - Barat : Linda
 - Timur : P.Timah/Mannan dan Umar
5. Bahwa setelah meninggalnya Pak Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama yang merupakan orang tua kandung dari Para

Halaman 4 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terjadi perubahan yang tidak diketahui atau tanpa sepengetahuan dari para ahli waris Pak Kardjan atas sebidang tanah dengan Nomer pada Leter C (Buku Desa) 172, Persil 43 Kelas IID seluas 11.610 M2, atas nama Kardjan Tongga'/P. Sunama yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

6. Bahwa perubahan tersebut terjadi pada Leter C (Buku Desa) 172, Persil 43 Kelas IID seluas 11.610 M2, atas nama Kardjan Tongga'/P. Sunama yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan yakni mutasi/mati ke Leter C No. 877 persil 43 kelas IID dan No. 878 persil 43 kelas IID pada tanggal 14 Juni 1950;
7. Bahwa Leter C No. 877 atas nama P. Sunama atau Pak Kardjan sendiri dimana mutasi atau perubahan tersebut terjadi pada diri sendiri dan pada tanggal 16 Desember 1950 dijual sebagian seluas 3.870 M2 ke Leter C 2119 persil 43 kelas IID yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama H. Holik;
8. Bahwa perubahan karena penjualan ke Leter C 2119 persil 43 kelas IID yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama H. Holik sangat diragukan karena perubahan tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 1950 dimana H. Holik merupakan suami dari H. Amna/Emok dan diketahui dari dokumen H. Amna/Emok lahir pada tahun 1944 yang pada saat terjadinya jual beli tanah tersebut H. Amna/ Emok berusia 6 (enam) Tahun;
9. Bahwa Leter C No. 878 persil 43 kelas IID luas 7.740 M2 hasil mutasi karena waris dari 172 yang terjadi pada tanggal 14 Juni 1950 tersebut dirubah karena waris atas nama Emok Tikram/H. Amna yang merupakan saudara lain Ibu dengan Pak. Kardjan sehingga sebab mutasi waris sangat menyalahi aturan hukum karena Pak Kardjan memiliki keturunan, yang merupakan ahli waris yang sah;
10. Bahwa dari Leter C 2119 persil 43 kelas IID luas 3,870 M2 atas nama H. Holik dirubah menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 114 dan pada tanggal 6 Desember 2017 dilakukan pemecahan menjadi SHM 319 seluas 919 M2 yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik tersebut:

H. Amna	lahir 1944
H Abd Aziz MS	lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah	lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah	lahir 31-12-1959
Hodirun	lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani	lahir 12-02-1971
Mohri	lahir 12-09-1973
11. Bahwa dari pemecahan sertifikat seperti tersebut diatas terjadi kejanggalan dimana H. Amna merupakan orang tua dari ke enam anaknya, dan H. Abd Aziz

Halaman 5 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MS anak tertua diman H. Amna yang lahir 1944 sedangkan H. Abd Azis MS lahir 01-01-1949 jadi pada usia 5 tahun H. Amna memiliki anak, dan Hj. Siti Aisah yang merupakan anak kedua H. Amna lahir 04-07-1954 berarti pada usia 10 tahun H. Amna memiliki anak ke 2, jadi dari hal tersebut sangat tidak mungkin;
12. Bahwa dari tanggal pembuatan sertifikat SHM No. 319 yakni 06 Desember 2017 H. Amna telah meninggal sekitaran tahun 2006 sedangkan H. Abd Azis MS meninggal sekitaran tahun 2015 maka dari hal tersebut telah terjadi kejanggalan yang sangat nyata dan hal tersebut juga menjadi konstruksi cacatnya suatu produk hukum yang berupa Sertifikat Hak milik tersebut;
13. Bahwa dari Leter C 878 persil 43 kelas IID luas 7.740 M2 atas nama Emok Tikram dimutasi ke Kohir 2121 dan dari 2121 tersebut dirubah menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 115 seluas 7.740 M2, dan pada tanggal 26 Januari 2018 dilakukan pemecahan menjadi SHM 321 seluas 906 M2, yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik tersebut:
- | | |
|-------------------|------------------|
| H. Abda Azis MS | lahir 01-01-1949 |
| Hj. Siti Aisah | lahir 04-07-1954 |
| H. Siti Azisah | lahir 31-12-1959 |
| Hodirun | lahir 06-02-1970 |
| Abd Kodir Jailani | lahir 12-02-1971 |
| Mohri | lahir 12-09-1973 |
14. Bahwa dari tanggal pembuatan sertifikat SHM No. 321 yakni 26 Januari 2018, H. Abd Azis MS telah meninggal sekitaran tahun 2015 maka dari hal tersebut telah terjadi "kejanggalan" yang sangat nyata dan hal tersebut juga menjadi konstruksi cacatnya suatu produk hukum yang berupa Sertifikat Hak milik tersebut;
15. Bahwa selain kejanggalan yang terjadi dalam peralihan di Leter C dan Sertifikat Hak Milik, terjadi juga pada Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Camat pada tanggal 22 Januari 2018 yang menerangkan H. Amna (alm) kawin dengan Abd Azis dan mempunyai anak:
1. Hj. Azisah;
 2. H. Siti Aisyah;
 3. Mohri;
 4. Moh Chodirin;
 5. Abd Kadir Djaelani, dan;
 - 6 Achmad Zainuddin.
- Dari keterangan tersebut tidak benar H. Amna kawin dengan Abd Azis melainkan dengan H. Abd Holik sedangkan H. Abd Azis merupakan anak dari H. Amna dan H. Abd Holik dan Achmad Zainudin bukan anaknya melainkan cucu dari H. Amna;
16. Bahwa dari sertifikat hak milik SHM No. 319 seluas 919 M2, yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama sebagai berikut:
- | | |
|---------|------------|
| H. Amna | lahir 1944 |
|---------|------------|

Halaman 6 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Abd Aziz MS lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah lahir 31-12-1959
Hodirun lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani lahir 12-02-1971
Mohri lahir 12-09-1973

Yang telah dibebaskan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 no. 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp.1.112.900.000,-00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Azisah /Abd Azis, padahal seharusnya ganti rugi tersebut adalah hak dari ahli waris Pak. Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama sesuai dengan uraian diatas dimana proses dan prosedur perubahan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas dan nyata terjadi cacat hukum, karena para ahli waris yang sah dari Kardjan atau Kardjan Tongga' atau yang biasa disebut juga Pak Sunama tidak pernah melakukan peralihan hak;

17. Bahwa dari sertifikat hak milik SHM No. 321 seluas 906 M2, yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama sebagai berikut:

H. Abda Azis MS lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah lahir 31-12-1959
Hodirun lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani lahir 12-02-1971
Mohri lahir 12-09-1973

Yang telah dibebaskan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah) dibayar pada pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis, yang seharusnya ganti rugi tersebut adalah hak dari ahli waris Pak. Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama sesuai dengan uraina diatas dimana proses dan prosedur perubahan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas dan nyata terjadi cacat hukum, karena para ahli waris yang sah dari Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama tidak pernah melakukan peralihan hak;

18. Bahwa oleh karena adanya beberapa "kejanggalan dan kesalahan prosedur" atas perubahan sertifikat seperti hal tersebut diatas maka Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;
19. Bahwa mengingat alasan dan dasar gugatan ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum serta berdasarkan bukti-bukti outentik maka sepatasnyalah apabila putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/sertamerta

Halaman 7 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding/kasasi (*vitvoorbaarbijvoorrant*).

C. TERKAIT DENGAN TERGUGAT 1 SAMPAI DENGAN TERGUGAT 12

1. Bahwa Tergugat 1 sampai Tergugat 12 merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik yang telah mengklaim kepemilikan tanah dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari Bpk Kardjan atau Kardjan Tongga' atau yang biasa disebut juga Pak Sunama;
2. Bahwa Tergugat 1 sampai Tergugat 12 merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik adalah pihak yang mengklaim tanah milik Para Penggugat sehingga hasil ganti rugi sebagian tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 no. 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp. 1.112.900.000,-00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah), dibayar pada pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdri. Azizah/Abd Azis adalah prosedur yang salah dimana seharusnya ganti rugi kesemuanya tersebut adalah hak dari Para Penggugat;
3. Bahwa dengan tanpa dasar klaim atas tanah yang merupakan milik Para Penggugat dan perbuatan yang tidak prosedur dalam perubahan pembuatan sertifikat hak milik, hal tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

D. TERKAIT DENGAN TERGUGAT 13

1. Bahwa Tergugat 13 merupakan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura ("BPWS") yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
2. Bahwa berdasarkan Perpres R.I No. 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura ("BPWS") mempunyai tugas untuk membangun dan mengelola:
Wilayah kaki jembatan Surabaya-Madura yang meliputi wilayah disisi Surabaya kurang lebih 600 Hektar;
Wilayah kaki jembatan Surabaya-Madura yang meliputi wilayah disisi Madura kurang lebih 600 Hektar.
3. Bahwa oleh karena tugas dalam pengembangan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat 13 merupakan untuk kepentingan umum maka Tergugat 13 tunduk pada Peraturan Presiden R.I Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jo. Peraturan Presiden R.I Nomor: 148 tahun 2015 tentang perubahan

Halaman 8 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat atas Peraturan Presiden R.I Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (selanjutnya disebut "Perpres Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum");

4. Bahwa terkait dengan pengadaan tanah Tergugat 13 merujuk pada Perpres Pengadaan tanah Untuk kepentingan Umum dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah "*Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*", Sedangkan yang dimaksud "pihak yang berhak" sesuai dengan Perpres tersebut adalah "*Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah*";
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka sangat jelas Para Penggugat merupakan Pihak yang Berhak atas objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Perpres dan ketentuan hukum lainnya, bukan Tergugat I s/d Tergugat12.
6. Bahwa dengan diberikannya ganti rugi atas sebagian tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 no. 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdri. Azizah/Abd Azis sebesar Rp.1.112.900.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah), dibayar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdri. Azizah/Abd Azis, yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik yang merupakan pihak yang salah, maka dengan diberikannya ganti rugi tersebut oleh Tergugat 13, sudah jelas perbuatan Tergugat 13 adalah Perbuatan Melawan hukum terhadap kepentingan maupun hak dari Para Penggugat.

E. TERKAIT DENGAN TERGUGAT 14

1. Bahwa dalam hal pengadaan tanah seperti tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat 13, Tergugat 14 adalah Ketua panitia pelaksana pengadaan tanah sesuai dengan Perpres Pasal 51 ayat (1) tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Bahwa Tergugat I4 selaku Ketua Panitia Pelaksana pengadaan tanah merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menentukan pihak yang berhak atas penetapan ganti rugi. Oleh sebab itu tindakan Tergugat I4 yang menentukan Tergugat I s/d Tergugat 12 atau ahli waris dari H. Amna dan H. Abd holik sebagai pihak yang berhak tanpa didasari dengan bukti secara sah, sehingga hak dan kepentingan Para Penggugat diabaikan maka sangat jelas perbuatan Tergugat I4 merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 9 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. TERKAIT DENGAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa dalam hal pengadaan tanah seperti tersenut diatas yang dilakukan oleh Tergugat 13, Turut Tergugat yang merupakan Kepala Desa Ba'engas adalah pihak yang terlibat langsung.
2. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat adalah Kepala Desa Ba'engas adalah pihak yang menyimpan data yuridis berupa Buku Tanah Desa (Leter C) Desa Ba'engas sehingga Turut Tergugat mengetahui data tanah yang seharusnya memang milik Para Penggugat dan memberikan informasi kepada Tergugat 13 untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak, bukanya memberikan informasi yang benar melainkan informasi yang salah sehingga ganti rugi tersebut diberikan kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik, Oleh karena tindakan Turut Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan hukum.

G. GANTI RUGI

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah sesuai dengan bukti autentik sebagaimana *a quo* serta masih dalam penguasaannya, oleh karena atas tindakan klaim tanah oleh Para Tergugat, Para Penggugat dirugikan juga dengan adanya Tergugat 13 telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik, atas sebagian tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 nomor: 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp.1.112.900.000,-00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah), dibayar pada pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis;
2. Bahwa Tergugat 13 wajib menarik kembali ganti rugi yang diperuntukkan Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik, atas sebagian tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 no. 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp.1.112.900.000,-00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah), dibayar pada hari Rabu tanggal 27

Halaman 10 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis dan memberikan ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat;

3. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik harus mengembalikan sisa tanah dari sisa yang telah dijual kepada Tergugat 13 tanpa syarat kepada Para Penggugat yang merupakan pemilik yang benar dan sah dari keseluruhan tanah seperti tersebut diatas;
4. Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan ganti rugi maka penggugat memohon agar para tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangshom*) secara tanggung renteng setiap keterlambatannya perhari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik yang melawan hukum (menguasai tanah yang bukan hak miliknya) maka Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun kalau perlu atas bantuan aparat keamanan;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat 12, Tergugat 13 dan Tergugat 14 serta Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
Maka sudah sangat patut dan wajar apabila penggugat meminta ganti rugi baik materiil maupun immateri terhadap para tergugat;
7. Bahwa berdasarkan putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang memberikan pengertian definitif tentang perbuatan melawan hukum yang menjelaskan bahwa yang di sebut dengan perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) Kriteria yaitu:
Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri;
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan;
8. Bahwa dalam perakteknya keempat kriteria perbuatan melawan hukum di atas tidak harus terpenuhi secara kolektif, namun satu saja yang terpenuhi dari 4 kriteria tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dikarenakan takut ada pengalihan atau perubahan kembali selama perkara *a quo*, dan di dilakukan kegiatan di tanah tersebut yang menimbulkan kekhawatiran kepada Para Penggugat dan agar gugatan ini tidak merupakan upaya yang sia-sia maka penggugat memohon agar Ketua Majelis Hakim

Halaman 11 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap Tanah tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian alasan - alasan dan dali - dali gugatan diatas, maka mohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah terhadap tanah pada Leter C (Buku Desa) No. 172, Persil 43 Kelas IID seluas 11.610 M2, atas nama Kardjan Tongga'/P. Sunama yang terletak di Desa Ba'engas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Marsia, Asmad, dan Suhran
 - Selatan : Jalan Umum
 - Barat : Linda
 - Timur : P.Timah/Mannan dan Umar
3. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Holik adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Holik dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan peralihan dari Leter C Buku Desa No. 172, Persil 43 Kelas IID seluas 11.610 M2, atas nama Kardjan Tongga'/P. Sunama yang terletak di Desa Ba'engas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Marsia, Asmad, dan Suhran
 - Selatan : Jalan Umum
 - Barat : Linda
 - Timur : P.Timah/Mannan dan UmarKe Leter C No. 877 persil 43 kelas IID dan No. 878 persil 43 kelas IID pada tanggal 14 Juni 1950 adalah Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan peralihan dari Leter C No. 877 atas nama P. Sunama atau Pak Kardjan sendiri dimana mutasi atau perubahan tersebut terjadi pada diri sendiri dan pada tanggal 16 Desember 1950 dijual sebagian seluas 3.870 M2 ke Leter C 2119 persil 43 kelas IID atas nama H. Holik. melalui jual beli batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum perubahan dari Leter C 2119 persil 43 kelas IID luas 3,870 M2 yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama H. Holik dirubah menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 114 Batal Demi Hukum;
8. Menyatakan hukum pemecahan dari SHM 114 menjadi SHM 319 seluas 919 M2, yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik sebagai berikut:

H. Amna	lahir 1944
H Abd Aziz MS	lahir 01-01-1949

Halaman 12 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Aisah lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah lahir 31-12-1959
Hodirun lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani lahir 12-02-1971
Mohri lahir 12-09-1973
Kesemuanya adalah Batal demi hukum

9. Menyatakan hukum hasil pemecahan SHM 319 seluas 919 M2 yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam

sertifikat hak milik sebagai berikut:

H. Amna lahir 1944
H Abd Aziz MS lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah lahir 31-12-1959
Hodirun lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani lahir 12-02-1971
Mohri lahir 12-09-1973
Kesemuanya adalah Batal Demi Hukum

10. Menyatakan hukum pemberian ganti rugi dari Tergugat 13 kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Holik, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 Nomor. 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp.1.112.900.000,-00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atas tanah SHM 319 seluas 919 M2 yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik sebagai berikut:

H. Amna lahir 1944
H Abd Aziz MS lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah lahir 31-12-1959
Hodirun lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani lahir 12-02-1971
Mohri lahir 12-09-1973
Kesemuanya adalah Batal Demi Hukum

11. Menyatakan hukum peralihan dari Letter C No. 878 persil 43 kelas IID seluas 7.740 M2, Emok Tikram dimutasi ke Letter C 2121 yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan adalah Batal Demi Hukum;

12. Menyatakan hukum perubahan dari Letter C 2121 kelas IID sertifikat hak milik (SHM) No. 115 seluas 7.740 M2 Batal demi hukum;

13. Menyatakan hukum perubahan dari sertifikat hak milik (SHM) No. 115 seluas 7.740 M2, pada tanggal 26 Januari 2018 dipecah menjadi SHM 321 seluas 906 M2 yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik sebagai berikut:

H. Abda Azis MS lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah lahir 31-12-1959
Hodirun lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani lahir 12-02-1971

Halaman 13 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohri lahir 12-09-1973.

Kesemuanya adalah Batal demi hukum

14. Menyatakan SHM 321 seluas 906 M2 yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik

sebagai berikut:

H. Abda Azis MS lahir 01-01-1949

Hj. Siti Aisah lahir 04-07-1954

H. Siti Azisah lahir 31-12-1959

Hodirun lahir 06-02-1970

Abd Kodir Jailani lahir 12-02-1971

Mohri lahir 12-09-1973.

Kesemuanya adalah Batal demi hukum

15. Menyatakan hukum pemberian ganti rugi dari Tergugat 13 kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris`dari H. Amna dan H. Holik, untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,- (sembilan ratus juta delapan puluh satu ribu rupiah), yang dibayar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdr. Azizah/Abd Azis atas tanah SHM 321 seluas 906 yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik

sebagai berikut:

H. Abda Azis MS lahir 01-01-1949

Hj. Siti Aisah lahir 04-07-1954

H. Siti Azisah lahir 31-12-1959

Hodirun lahir 06-02-1970

Abd Kodir Jailani lahir 12-02-1971

Mohri lahir 12-09-1973.

Adalah Batal Demi Hukum

16. Menyatakan Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris`dari H. Amna dan H. Holik bukan pihak yang berhak atas ganti rugi dari Tergugat 13 atas tanah milik Para Penggugat;
17. Menyatakan sah menurut hukum atas tanah milik Para Penggugat;
18. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sisa tanah sengketa pada para penggugat dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun;
19. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;
20. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
21. Menyatakan hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Serta merta) (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;

Halaman 14 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga yang diletakkan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan;
23. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada bunyi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan;
24. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan ini;
25. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang telah di timbulkan dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya demikian pula dengan para Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Hakim Mediator, yaitu VILANINGRUM WIBAWANI, SH., MH. berdasarkan Penetapan Nomor: 17/Pen.Pdt.G/2020/PN.Bkl, tertanggal 08 September 2020, namun berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 22 September 2020, upaya Mediasi tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Eksepsi ini;
2. Kompetensi Absolut
 - 2.1. Bahwa, apabila dilihat dari Gugatan Para Penggugat pada Posita gugatan angka 17 dimana Para Penggugat mendalilkan penerbitan sertifikat hak milik No. 321 seluas 906 m², terletak di Desa Be'engas, Kecamatan

Halaman 15 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labang, Kabupaten Bangkalan dimana proses dan prosedur perubahan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas dan nyata telah terjadi cacat hukum, dan dalam Posita angka 18 Para Penggugat mendalilkan dalam penerbitannya telah terjadi kejanggalan dan kesalahan prosedur atas perubahan sertifikat hak milik No. 321, seluas 906. Dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sangat jelas terkait dengan proses penerbitan sertifikat, sehingga oleh karena Proses penerbitan yang di permasalahan maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang No. 5 tahun 1986 Jo Pasal 107 Permen Agraria No 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan kesalahan prosedur dalam perubahan atau penertiban sertifikat juga bagian dari cacat hukum administrative dalam perkara a qou, maka dengan demikian sudah sepatutnya bilamana gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 2.2. Bahwa, selain dari pada itu dalam petitum Para Penggugat angka 12 Menyatakan hukum perubahan leter C 212 Klas II D sertifikat Hak milik (SHM) No. 115 seluas 7.740 M2 batal demi hukum, dalil yang di sampaikan oleh Para Penggugat tersebut sangat jelas apabila terkait dengan sengketa penerbitan sertifikat hak atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (kompetensi/kewenangan absolute) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun 1986
- 2.3. Bahwa, Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aqou akan tetapi yang berwenang untuk memeriksa dan Mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal tersebut dapat dilihat pada Petitum Angka 8 yang jelas jelas meminta Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menyatakan hukum pemecahan SHM 114 menjadi SHM 319 seluas 919 M2 yang terletak di desa Ba'engas, Kecamatan labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik sebagai berikut:

H. Amna	: Lahir 1994
H. Abd Aziz MS	: Lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah	: Lahir 04-07-1954
Hj. Siti Azisah	: Lahir 31-12-1959
Hodirun	: Lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani	: Lahir 12-02-1970
Mohri	: Lahir 12-09-1973

Kesemuanya adalah batal demi hukum membuktikan bilamana petitum yang diminta adalah pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Halaman 16 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sertifikat sehingga berdasarkan Pasal 53 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut termasuk Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 323K/Sip/1968 Pembatalan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga oleh sebab itu gugatan para penggugat haruslah diTolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Tidak jelas /kabur (*obscure libel*).

3.1. Bahwa, gugatan penggugat tidak jelas atau abscur libel karena Para Penggugat tidak menjelaskan batas batas tanah SHM No. 319 dan SHM No. 321, tetapi Para Penggugat hanya mendalikan tanah pada leter C No. 172, persil 43, kelas IID, seluas 11.610 m2 atas nama Karjan Tongga' P/Sunama terletak di Desa Be'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Marsia, Asmad dan Suhran;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- Sebelah Barat : Linda;
- Sebelah Timur : P. Timah/Mannan dan Umar

Padahal dalam dalil gugatan Para Penggugat sangat jelas Penggugat memperlmasalahkan tanah SHM No. 319 dan SHM No. 321, sehingga secara hukum seharusnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya dapat merinci batas batas tanah tanah yang di jadikan Objek sengketa;

3.2. Bahwa, dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang mana yang dijadikan objek sengketa sebab Leter C No. 172 telah beralih ke Leter C No. 878 dan 877 yang mana masuk kepada orang yang berbeda, akan tetapi dalam Petitum Para Penggugat meminta Menyatakan Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I s/d 12 adalah tidak sah secara hukum, namun tanah yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I s/d 12 Para Penggugat tidak merinci secara detail dan jelas;

3.3. Bahwa, Gugatan Para Penggugat dalam Perihalnya adalah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam Posita maupun Petitumnya gugatan Para Penggugat terkait dengan Pembatalan sertifikat yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur, sehingga dengan demikian menunjukkan apabila gugatan Pera Penggugat menjadi kabur atau (*obscur libel*);

3.4. Bahwa gugatan para Penggugat antara posita dengan Petitum tidak saling berkesesuaian satu dan lainnya, hal itu dapat dilihat pada posita yang tidak membahas Sita jaminan akan tetapi dalam Petitum angka 22 meminta Permohonan sita Jaminan sehingga dari dalil tersebut menunjukkan bilamana gugatan Para Penggugat tidak saling bersesuaian atau kabur (*abscur libel*) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

Halaman 17 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1360K/Sip/1973 bilamana dalam suatu gugatan Para Penggugat tidak saling berkesesuaian antara posita dengan petitum maka gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

- 3.5. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas atau obscur libel, sebab Para Penggugat menggabungkan gugatan waris dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal itu dapat dilihat dari Posita gugatan Para Penggugat angka 9, dimana Para Penggugat mendalilkan Emok Tikram merupakan saudara lain ibu dengan Pak Karjan, sehingga mutasi waris sangat menyalahi aturan hukum karena Pak Karjan memiliki keturunan, yang merupakan ahli waris yang sah. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1875K/PDT/1987 tertanggal 24 April 1986, dan ditambah lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/PDT/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah menggabungkan 2 (dua) gugatan dan selain itu telah menyalahi tata tertib hukum acara perdata, maka oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, seluruh dalil dalil yang termuat dalam eksepsi di atas secara mutatis dan mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dalil gugatan Para Pengugat, kecuali terhadap dalil dalil yang diakui keberannya oleh Para Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 5 benar apabila pada tahun 1950 telah terjadi perubahan dari leter C No. 172 atas nama P. Karjan Tonggak ke Leter C No. 877 berupa 4 (empat) bidang tanah yakni :
 - a. Persil No. 53 kelas IId, Luas 0,174 ha;
 - b. Persil No. 53, kelas II, Luas 0,094 ha;
 - c. Persil No. 53, kelas II, Luas 0,028 ha;
 - d. Persil No. 43, kelas II, luas 0,387 hadan selain beralih ke Leter C No. 877 dari Leter C Desa No. 172 Persil 43 kelas II D sebagian lagi mati ke No. 878 seluas 0,774 ha atas nama Emok Teksan;
4. Bahwa, selanjutnya dari P. Sunama Leter C No. 877 Persil No. 43, kelas II, luas 0,387 pada tanggal 16 Desember 1980 dijual ke Leter C No. 2119 atas nama H. Holik yang selanjutnya boleh H. Holik diajukan permohonan sertifikat melalui Tergugat 14 dan Terbitlah sertifikat hak milik atas nama H. Holik;

Halaman 18 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sedangkan sisa sebagian tanah dari Leter C Desa No. 172, persil No. 43, kelas II, Luas 0,774 beralih ke Leter C Desa No. 878 atas nama Emok Teksan dan pada tanggal 16 Desember 1980 dari leter C Desa No. 878 waris ke Leter C Desa No. 2121 atas nama H. Amna seluas 0,774 ha;
6. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 7 benar yang menyatakan apabila P. Sunama menjual tanah miliknya berdasarkan Leter C Desa No. 877, Persil 43, kelas II, luas 0,387 ha kepada H. Holik pada tanggal 16 Desember 1950, sebab P. Sunama menjual tanah miliknya yang mana pada saat itu P. Sunama sangat membutuhkan uang untuk biaya hidupnya sehari hari, dan secara hukum oleh karena P. Sunama masih hidup sehingga pada saat proses jual beli yang dilakukan antara P. Sunama dengan H. Holik dilakukan tidak perlu seijin ataupun persetujuan dari anak anak P. Sunama, dikarenakan pada saat itu anak anak P. Sunama secara hukum belum memiliki hak atas tanah milik orang tuanya;
7. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 8 yang menyatakan sangat diragukan jual beli antara P. Sunama dengan H. Holik karena di jual beli di lakukan pada tanggal 16 Desember 1950, hal itu dikarenakan H. Holik merupakan suami dari H. Amna yang menurut dalil Gugatan Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 1950 H. Amna masih berusia 6 tahun, dalil tersebut sangat membingungkan secara hukum, sebab Jual beli dilakukan antara P. Sunama dengan H. Holik, bukan jual beli antara P. Sunama dengan H. Amna, sehingga tidak relevan atau tidak ada kaitan umur H. Amna pada saat H. Holik membeli tanah kepada P. Sunama. Sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, oleh karenanya harus dikesampingkan;
8. Bahwa, H. Amna mendapatkan tanah objek sengketa bukan membeli dari P. Sunama akan tetapi H. Amna memperoleh tanah miliknya dari Emok Teksan berdasar waris dari leter C No. 878 ke Leter C No. 2121 pada tanggal 16 Desember 1980, sehingga secara hukum sah dan benar peralihan hak kepemilikan yang diperoleh oleh H. Amna atas tanah miliknya tersebut;
9. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan Emok Tikram adalah satu orang yang sama dengan H. Amna adalah tidak benar, sebab antara H. Amna dengan Emok Tikram merupakan orang yang berbeda, dan selain dari pada itu apabila Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan perpindahan dari 172 atas nama P. Karjan Tonggak ke Leter C No. 878 atas nama Emok Tikram atas dasar waris, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan waris dan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Agama

Halaman 19 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, bukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama;

10. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 10 tidak benar dan tidak jelas, sebab Para Penggugat mendalilkan Leter C No. 2119, persil 43, kelas IID, Luas 3,870 m2 atas nama H. Holik dirubah menjadi sertifikat hak milik No. 114, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan SHM No. 114 atas nama siapa dan luas tanahnya berapa????, dan pada tanggal 6 Desember 2017 dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 319 seluas 919 m2, terletak di Desa Be'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, atas nama H. Amna, H. Abd Aziz MS, Hj. Siti Aisah, H. Siti Azisah, Hodirun, Abd. Kodir Jailani, Mohri. Sehingga dengan demikian masih ada sisa tanah di SHM No. 114 yang luasnya tidak dijelaskan oleh Para Penggugat;
11. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 11 tidak benar dan tidak berdasar, sebab Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya bermain dengan logika yang ada pada pikirannya, bukan mendalilkan sesuai dengan fakta hukum dan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat haruslah dikesampingkan;
12. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 12 tidak benar dan tidak berdasar, sebab Para Penggugat sekali lagi hanya bermain dengan logika, padahal proses pembuatan sertifikat SHM No. 319 telah melalui prosedur hukum yang berlaku, dan apabila Para Penggugat menyakini Proses pembuatan sertifikat SHM No. 319 cacat prosedur, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;
13. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 13 dan 14 tidak benar dan tidak jelas, sebab dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan leter C No. 878, Persil 43, kelas IID, luas 7.740 m2 atas nama Emok Tikram mutasi ke Letter C No. 2121 dari dari Leter C 2121 diterbitkan sertifikat hak milik No. 115 seluas 7.740 m2 kemudian di pecah menjadi menjadi SHM No. 321 seluas 906 atas nama :
H. Abda Azis MS
Hj. Siti Aisah;
H. Siti Azisah
Hodirun;
Abd. Kodir Jailani;
Mohri
Apabila dilihat dari dalil gugatan Para Penggugat sangat nampak apabila di SHM No. 115 masih ada sisa tanah dan masih atas nama semula, akan tetapi para Penggugat tidak dapat menjabarkan sisa tanah tersebut berapa dan batas batas

Halaman 20 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya dengan siapa saja. Maka oleh sebab itu sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat haruslah di kesampingkan;

14. Bahwa, dalil gugatan angka 14 Para Penggugat hanya berasumsi dengan selalu menggunakan kalimat Kejanggalan akan tetapi Para Penggugat tidak dapat mendalikan secara pasti kejadian yang sebenarnya, sehingga oleh sebab itu sudah selayaknya dalil Para Penggugat haruslah di kesampingkan;

15. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 15 tidak benar dan tidak berdasar, dan selain dari pada itu apabila Para Penggugat hendak mempermasalahkan waris, sebagaimana yang telah di dalilkan dalam gugatannya angka 15 hal itu haruslah dibuktikan secara pidana, selain itu pula Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara waris. Maka oleh sebab itu sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat angka 15 haruslah dikesampingkan secara hukum;

16. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 16 dan 17 tidak benar dan tidak berdasar yang menyatakan seharusnya yang menerima ganti rugi dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu untuk pembebasan tanah SHM No. 319 seluas 919 m2, atas nama :

H. Amna

H. Abd. Azis MS;

Hj. Siti Aisah

H. Siti Azisah

Hodirun

Abd. Kodir Jailani

Mohri

Dan Sertifikat hak Milik No. 321 seluas 906 m2, yang terletak di Desa Be'engas,

Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, atas nama :

H. Abda Azis MS

Hj. Siti Aisah;

H. Siti Azisah

Hodirun;

Abd. Kodir Jailani;

Mohri

Adalah hak dari Ahli waris Pak Karjan atau Karjan Tongga' sebab dalam dalil gugatan Para Penggugat sangat jelas ganti rugi pembebasan lahan adalah SHM No. 319 bukan Leter C No. 172, Persil No. 43, Kelas IID, Luas 1.161 ha. Maka dengan demikian sudah jelas dan benar Pembayaran ganti rugi diberikan kepada atas nama dalam SHM No. 319 atas nama 6 (enam) orang dan SHM No. 321 atas nama 6 (enam) orang tersebut diatas bukan kepada P. Karjan Tongga' atau ahli warisnya;

17. Bahwa, pada saat Pembebasan tanah SHM No. 319 seluas 919 m2 dan SHM No. 321 seluas 906 m2 sertifikat tersebut sah secara hukum, sebab sertifikat Hak

Halaman 21 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 319 diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan Azas Hukum Administrasi Negara yaitu : Azas “*Het Vermoeden Van Rechtmatigheid*” atau Azas “ *Preasumptio Iustae Causa*” bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan dan dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan Administrasi atau oleh Pejabat yang berwenang;

18. Bahwa, Para Penggugat apabila merasa tanah yang saat ini telah di bebaskan oleh Tergugat 13 adalah miliknya, seharusnya sejak awal Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, akan tetapi tanpa alas hak yang sah dan benar Para Penggugat telah menguasai tanah SHM No. 114 yang telah di pecah dengan SHM No. 319 serta SHM No. 115 yang telah di pecah dengan SHM No. 321, serta memasang bener diatas tanah milik Para Tergugat tanpa seijin Para Tergugat, hal itu membuktikan apabila sebenarnya Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
19. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 18 tidak benar dan tidak berdasar, sebab “kejanggalan dan kesalahan Prosedur “yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat jelas hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi lebih tepatnya dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Undang Undang 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
20. Bahwa, terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat huruf C telah Para Tergugat tanggapi dalam eksepsi dan Pokok Perkara diatas, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut, karena seluruhnya telah terurai dengan jelas dalam jawaban ini;
21. Bahwa, terkait dengan tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh Para Penggugat huruf G.1 yang menyatakan apabila tanah untuk pembangunan jalan *enterncharge overpass* II KKJSM, di dalam berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 nomor: 23/PPT/BKL/II/2017 yang diterima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp 1.112.900.000,- (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dibayar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang diterima oleh sdr Azizah/Abd azis seharusnya di terima oleh Para Penggugat adalah tidak benar, sebab Pembayaran Ganti rugi sebagaimana tersebut diatas telah tepat dan benar dengan diterima oleh Sdr. Azisah Abd. Azis;

Halaman 22 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, terkait dengan dalil Para Penggugat yang meminta untuk menarik kembali ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat 13 kepada tergugat 1 s/d Tergugat 12 serta meminta agar tergugat 13 memberikan ganti rugi tersebut kepada para penggugat sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalilnya pada huruf G.2 adalah tidak benar dan sangat mengada ngada sebab Pembayaran Ganti rugi sebagaimana tersebut diatas telah tepat dan benar diterima oleh Tergugat 1 s/d tergugat 12 karena yang benar hak atas tanah yang dipergunakan untuk pembangunan *enternchance overpass II KKJSM* dan tanah untuk pembangunan jalan *enternchance overpass II line C* merupakan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 12 sebagaimana alat bukti hak kepemilikan yang dimiliki oleh Para Tergugat;
23. Bahwa dalil para penggugat angka G.3 yang meminta agar tergugat 1 s/d tergugat 12 selaku ahli waris dari H.Amna dan H. Abd. Holik untuk mengembalikan sisa tanah yang telah dijual adalah merupakan dalil yang Tidak berdasar atau tidak punya dasar hukum yang kuat sebab para tergugat merupakan pemilik yang sah secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan yang valid berupa sertifikat, lagipula tuntutan Para Penggugat terlalu kabur atau tidak jelas, sisa tanah yang mana yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat karena sejauh ini Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail identitas dari sisa sisa tanah tersebut;
24. Bahwa dalil gugatan para penggugat huruf G.4 tidak perlu para tergugat tanggapi karena tidak ada relevansinya, karena selama ini Para Tergugat adalah merupakan pemilik dari objek tanah sengketa tersebut berdasarkan alat alat bukti yang sah;
25. Bahwa, dalil Para Penggugat angka G.5 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dengan meminta Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat, sebab tanah sengketa adalah milik H. Amna dan H. Holik yang sah secara hukum;
26. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 6, 7 dan 8 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, yang mana atas dalil dalil tersebut telah Para Tergugat bantah dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara di atas, sehingga oleh sebab itu Para Tergugat tidak akan menanggapi kembali hal hal yang diluar aturan hukum yang berlaku dan tidak ada korelasinya dalam pokok perkara ini;
27. Bahwa, terkait dengan dalil Para Penggugat angka 9 merupakan dalil yang tidak berdasar, sebab tanah yang di sengketakan oleh Para Penggugat sudah tidak

Halaman 23 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi sudah menjadi tanah Pemerintah yang dipergunakan untuk fasilitas umum. Sehingga oleh sebab itu permintaan tanah yang disengketakan untuk diletakkan sita jaminan merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk di kesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami Tergugat 1 s/d 12 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 s/d 12 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau: apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat 13 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat XIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat XIII akui;
2. Bahwa obyek sengketa adalah harta waris yang merupakan permasalahan peralihan hak yang bersifat pribadi/antar keluarga, sehingga Tergugat XIII tidak terkait. Hal itu jelas bahwa persoalan yang terjadi terbatas antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII semata (an sich) dan tidak disebabkan oleh pihak lain diluar Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII. Oleh karena BPWS tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dan in concreto tidak memiliki relasi (hubungan) apapun dengan persoalan yang digugat, maka menurut hukum, BPWS tidak pada tempatnya ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat XIII dalam perkara ini. Dengan demikian oleh karena BPWS tidak mempunyai kualifikasi apapun dalam persoalan yang timbul yang terbatas antara Para Penggugat dan Para Tergugat I

Halaman 24 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat XII, maka BPWS harus dikeluarkan sebagai pihak Tergugat XIII dalam perkara ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan, karena yang ditarik selaku Para Tergugat yakni Tergugat XIII adalah tidak tepat dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 diatas. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) selaku instansi pemohon tanah sudah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan pelaksanaannya serta perubahannya, dalam hal inventarisasi dan identifikasi maupun pengukuran serta hasil penilaian bukan kapasitas Tergugat XIII. Tergugat XIII selaku instansi pemohon tanah tidak terdapat peran aktif sehingga bukan ranah dan tanggungjawab Tergugat XIII, sehingga gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat XIII dalam perkara ini tidak tepat sasaran (*error in persona*);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan, karena gugatan Para Penggugat yang diajukan tidak ditandatangani oleh Para Penggugat atau kuasanya. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya.....", sehingga sangat patut gugatan Para Penggugat tersebut harusnya ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu Tergugat XIII menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat XIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat XIII akui;
2. Bahwa obyek sengketa adalah harta waris yang merupakan permasalahan peralihan hak yang bersifat pribadi/antar keluarga.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) selaku instansi pemohon tanah sudah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan pelaksanaannya serta perubahannya. Terkait gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa pihak yang berhak adalah pihak Para Penggugat itu bukan

Halaman 25 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas atau ranah Tergugat XIII karena Tergugat XIII selaku instansi pemohon tanah tidak terdapat peran aktif dalam inventarisasi dan identifikasi (pendataan surat-surat hak kepemilikan) maupun pengukuran serta penetapan besaran ganti rugi;

4. Bahwa terkait pelaksanaan pembayaran ganti rugi, Tergugat XIII melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, oleh penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian (Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012), selanjutnya penetapan hasil penilaian dimaksud berupa validasi yang harus dibayarkan kepada pihak yang berhak (Pasal 76 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012);
5. Bahwa terhadap permasalahan yang ada sampai menimbulkan gugatan perlu kami sampaikan dengan hormat pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur :

Pasal 41

- (1) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).
- (2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:
 - a. melakukan pelepasan hak; dan
 - b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.
- (4) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- (5) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 26 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apa yang disampaikan dalam gugatan para penggugat adalah sama sekali tidak benar dan tidak mendasar.

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT XIII tersebut diatas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat XIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sepetak tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum milik Tergugat XIII;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat XIII adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat 14 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 14 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Surat Ukur Nomor 01/Ba'engas/2006 tanggal 11-01-2006, luas 4.159 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Surat Ukur Nomor 02/Ba'engas/2006 tanggal 11-01-2006, luas 6.927 M² diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Halaman 27 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06-12-2017 Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Ba'engas dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 319/Desa Ba'engas dan Nomor 320/Desa Ba'engas. Demikian juga dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Ba'engas telah dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 321/Desa Ba'engas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Desa Ba'engas pada tanggal 26-01-2018. Bahwa proses pemecahan kedua sertipikat tersebut telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pemecahan, Pemisahan dan Penggabungan bidang tanah.

3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menguatkan kedudukan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa adalah Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
4. Bahwa maksud dari Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah, "Orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya.
5. Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat pada huruf E angka 2 (dua) sama sekali tidak beralasan, hal ini dikarenakan Tergugat I s/d Tergugat 12 atau ahli waris dari H. Amna dan H. Abd. Holik merupakan pihak yang berhak atau pemilik lahan yang terkena dampak pembebasan tanah, dalam hal ini adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Ba'engas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Ba'engas. Dengan demikian sudah jelas bahwa tidak ada dari perbuatan Tergugat 14 yang merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat 14 telah melaksanakan pengadaan tanah mulai dari tahapan awal yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil telah dilakukan

Halaman 28 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat 14.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Tergugat 14) telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat 14 untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat 14 memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di persidangan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Eksepsi ini;
2. Kompetensi Absolut

2.1 Bahwa, apabila dilihat dari Gugatan Para Penggugat pada Posita gugatan angka 17 dimana Para Penggugat mendalilkan penerbitan sertifikat hak milik No. 321 seluas 906 m², terletak di Desa Be'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dimana proses dan prosedur perubahan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas dan nyata telah terjadi cacat hukum, dan dalam Posita angka 18 Para Penggugat mendalilkan dalam penerbitannya telah terjadi kejanggalan dan kesalahan prosedur atas perubahan sertifikat hak milik No. 321, seluas 906. Dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sangat jelas terkait dengan proses penerbitan sertifikat, sehingga oleh karena Proses penerbitan yang di permasalahan maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang No. 5 tahun 1986 Jo Pasal 107 Permen Agraria No 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan kesalahan prosedur dalam perubahan atau

Halaman 29 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban sertifikat juga bagian dari cacat hukum administrative dalam perkara a qou, maka dengan demikian sudah sepatutnya bilamana gugatan Para Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2.2 Bahwa, selain dari pada itu dalam petitum Para Penggugat angka 12 Menyatakan hukum perubahan leter C 212 Klas II D sertifikat Hak milik (SHM) No. 115 seluas 7.740 M2 batal demi hukum, dalil yang di sampaikan oleh Para Penggugat tersebut sangat jelas apabila terkait dengan sengketa penerbitan sertifikat ha katas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (kompetensi/kewenangan absolute) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun 1986.

2.3 Bahwa, Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aqou akan tetapi yang berwenang untuk memeriksa dan Mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal tersebut dapat dilihat pada Petitum Angka 8 yang jelas jelas meminta Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menyatakan hukum pemecahan SHM 114 menjadi SHM 319 seluas 919 M2 yang terletak di desa Ba'engas, Kecamatan labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik sebagai berikut:

H. Amna	: Lahir 1994
H. Abd Aziz MS	: Lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah	: Lahir 04-07-1954
Hj. Siti Azisah	: Lahir 31-12-1959
Hodirun	: Lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani	: Lahir 12-02-1970
Mohri	: Lahir 12-09-1973

Kesemuanya adalah batal demi hukum membuktikan bilamana petitum yang diminta adalah pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam hal ini sertifikat sehingga berdasarkan Pasal 53 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut termasuk Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 323K/Sip/1968 Pembatalan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga oleh sebab itu gugatan para penggugat haruslah di Tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Tidak jelas /kabur (*obscure libel*).

4.1. Bahwa, gugatan penggugat tidak jelas atau obscur libel karena Para Penggugat tidak menjelaskan batas batas tanah SHM No. 319 dan SHM No. 321, tetapi Para Penggugat hanya mendalikan tanah pada

Halaman 30 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leter C No. 172, persil 43, kelas IID, seluas 11.610 m2 atas nama Karjan Tongga' P/Sunama terletak di Desa Be'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Marsia, Asmad dan Suhran;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- Sebelah Barat : Linda;
- Sebelah Timur : P. Timah/Mannan dan Umar

Padaحال dalam dalil gugatan Para Penggugat sangat jelas Penggugat mempermasalahkan tanah SHM No. 319 dan SHM No. 321, sehingga

secara hukum seharusnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya

dapat merinci batas batas tanah tanah yang di jadikan Objek sengketa;

- 4.2. Bahwa, dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang mana yang dijadikan objek sengketa sebab Leter C No. 172 telah beralih ke Leter C No. 878 dan 877 yang mana masuk kepada orang yang berbeda, akan tetapi dalam Petitum Para Penggugat meminta Menyatakan Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I s/d 12 adalah tidak sah secara hukum, namun tanah yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I s/d 12 Para Penggugat tidak merinci secara detail dan jelas;

- 4.3. Bahwa, Gugatan Para Penggugat dalam Perihalnya adalah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam Posita maupun Petitumnya gugatan Para Penggugat terkait dengan Pembatalan sertifikat yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur, sehingga dengan demikian menunjukkan apabila gugatan Pera Penggugat menjadi kabur atau (*obscur libel*);

- 4.4. Bahwa gugatan para Penggugat antara posita dengan Petitum tidak saling berkesesuaian satu dan lainnya, hal itu dapat dilihat pada posita yang tidak membahas Sita jaminan akan tetapi dalam Petitum angka 22 meminta Permohonan sita Jaminan sehingga dari dalil tersebut menunjukkan bilamana gugatan Para Penggugat tidak saling beresuaian atau kabur (*abscur libel*) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1360K/Sip/1973 bilamana dalam suatu gugatan Para Penggugat tidak saling berkesesuaian antara posita dengan petitum maka gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

- 4.5. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *obscur libel*, sebab Para Penggugat menggabungkan gugatan waris dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal itu dapat dilihat dari Posita gugatan Para Penggugat angka 9, dimana Para Penggugat mendalilkan Emok Tikram

Halaman 31 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saudara lain ibu dengan Pak Karjan, sehingga mutasi waris sangat menyalahi aturan hukum karena Pak Karjan memiliki keturunan, yang merupakan ahli waris yang sah. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1875K/PDT/1987 tertanggal 24 April 1986, dan ditambah lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/PDT/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah menggabungkan 2 (dua) gugatan dan selain itu telah menyalahi tata tertib hukum acara perdata, maka oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, seluruh dalil dalil yang termuat dalam eksepsi di atas secara mutatis dan mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dalil gugatan Para Pengugat, kecuali terhadap dalil dalil yang diakui keberannya oleh Turut Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 5 benar apabila pada tahun 1950 telah terjadi perubahan dari leter C No. 172 atas nama P. Karjan Tonggak ke Leter C No. 877 berupa 4 (empat) bidang tanah yakni :
 - e. Persil No. 53 kelas IId, Luas 0,174 ha;
 - f. Persil No. 53, kelas II, Luas 0,094 ha;
 - g. Persil No. 53, kelas II, Luas 0,028 ha;
 - h. Persil No. 43, kelas II, luas 0,387 hadan selain beralih ke Leter C No. 877 dari Leter C Desa No. 172 Persil 43 kelas II D sebagian lagi mati ke No. 878 seluas 0,774 ha atas nama Emok Teksan;
4. Bahwa, selanjutnya dari P. Sunama Leter C No. 877 Persil No. 43, kelas II, luas 0,387 pada tanggal 16 Desember 1980 dijual ke Leter C No. 2119 atas nama H. Holik yang selanjutnya boleh H. Holik di ajukan permohonan sertifikat melalui Tergugat 14 dan Terbitlah sertifikat hak milik atas nama H. Holik;
5. Bahwa, sisa sebagian tanah dari Leter C Desa No. 172, Persil No. 43, kelas II, Luas 0,774 beralih ke Leter C Desa No. 878 atas nama Emok Teksan dan pada tanggal 16 Desember 1980 dari leter C Desa No. 878 waris ke Leter C Desa No. 2121 atas nama H. Amna seluas 0,774 ha;

Halaman 32 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalil Para Pengugat angka 7 benar yang menyatakan apabila P. Sunama menjual tanah miliknya berdasarkan Leter C Desa No. 877, Persil 43, kelas II, luas 0,387 ha kepada H. Holik pada tanggal 16 Desember 1950, sebab P. Sunama menjual tanah miliknya, karena P. Sunama masih hidup sehingga pada saat proses jual beli yang dilakukan antara P. Sunama dengan H. Holik dilakukan tidak perlu seijin ataupun persetujuan dari anak anak P. Sunama, dikarenakan pada saat itu anak anak P. Sunama secara hukum belum memiliki hak atas tanah milik orang tuanya (dalam hal ini P. Sunama);
7. Bahwa, dalil Para Peggugat angka 8 yang menyatakan sangat diragukan jual beli antara P. Sunama dengan H. Holik karena di jual beli di lakukan pada tanggal 16 Desember 1950, hal itu dikarenakan H. Holik merupakan suami dari H. Amna yang menurut dalil Gugatan Para Peggugat pada tanggal 16 Desember 1950 H. Amna masih berusia 6 tahun, dalil tersebut sangat membingungkan Turut Tergugat secara hukum, sebab Jual beli dilakukan antara P. Sunama dengan H. Holik, bukan jual beli antara P. Sunama dengan H. Amna, sehingga tidak relefan atau tidak ada kaitan umur H. Amna pada saat H. Holik membeli tanah kepada P. Sunama. Sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Peggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, oleh karenanya harus dikesampingkan;
8. Bahwa, H. Amna mendapatkan tanah objek sengketa bukan membeli dari P. Sunama akan tetapi H. Amna memperoleh tanah miliknya dari Emok Teksan berdasar waris dari leter C No. 878 ke Leter C No. 2121 pada tanggal 16 Desember 1980, sehingga secara hukum sah dan benar peralihan hak kepemilikan yang diperoleh oleh H. Amna atas tanah miliknya tersebut;
9. Bahwa, dalil gugatan Para Peggugat angka 9 yang menyatakan Emok Teksam adalah satu orang yang sama dengan H. Amna adalah merupakan dalil yang tidak benar, sebab antara H. Amna dengan Emok Teksan merupakan orang yang berbeda, dan selain dari dari pada itu apabila Para Peggugat dalam dalil gugatannya menyatakan perpindahan dari 172 atas nama P. Karjan Tongga' ke Leter C No. 878 atas nama Emok Teksan atas dasar waris, seharusnya Para Peggugat mengajukan gugatan waris dan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Agama Bangkalan, bukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama;
28. Bahwa, dalil gugatan Para Peggugat angka 10 tidak benar dan tidak jelas, sebab Para Peggugat mendalilkan Leter C No. 2119, persil 43, kelas IID,

Halaman 33 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 3,870 m2 atas nama H. Holik dirubah menjadi sertifikat hak milik No. 114, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan SHM No. 114 atas nama siapa dan luas tanahnya berapa????, dan pada tanggal 6 Desember 2017 dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 319 seluas 919 m2, terletak di Desa Be'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, atas nama H. Amna, H. Abd Aziz MS, Hj. Siti Aisah, H. Siti Azisah, Hodirun, Abd. Kodir Jailani, Mohri. Sehingga dengan demikian masih ada sisa tanah di SHM No. 114 yang luasnya tidak dijelaskan oleh Para Penggugat;

29. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 11 tidak benar dan tidak berdasar, sebab Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya bermain dengan angan-angan atau logika yang ada pada pikirannya, bukan mendalikan sesuai dengan fakta hukum dan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak;

30. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 12 tidak benar dan tidak berdasar, sebab Para Pengugat sekali lagi hanya bermain dengan berhlusinasi atau berlogika, padahal proses pembuatan sertifikat SHM No. 319 telah melalui prosedur hukum yang berlaku, dan apabila Para Penggugat menyakini Proses pembuatan sertifikat SHM No. 319 cacat prosedur, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;

31. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 13 dan 14 tidak benar dan tidak jelas, sebab dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan leter C No. 878, Persil 43, kelas IID, luas 7.740 m2 atas nama Emok Teksan mutasi ke Kohir No. 2121 dari dari Leter C 2121 diterbitkan sertifikat hak milik No. 115 seluas 7.740 m2 kemudian di pecah menjadi menjadi SHM No. 321 seluas 906 atas nama :

H. Abda Azis MS
Hj. Siti Aisah;
H. Siti Azisah
Hodirun;
Abd. Kodir Jailani;
Mohri

Apabila dilihat dari dalil gugatan Para Penggugat sangat nampak apabila di SHM No. 115 masih ada sisa tanah dan masih atas nama semula, akan tetapi para Penggugat tidak dapat menjabarkan sisa tanah tersebut berapa dan batas batas tanahnya dengan siapa saja. Maka oleh sebab itu sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat haruslah di kesampingkan;

Halaman 34 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa, dalil gugatan angka 14 Para Penggugat hanya berasumsi dengan selalu menggunakan kalimat Kejanggalan akan tetapi Para Penggugat tidak dapat mendalikan secara pasti kejadian yang sebenarnya, sehingga oleh sebab itu sudah selayaknya dalil Para Penggugat haruslah di kesampingkan;
33. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 15 tidak benar dan tidak berdasar, dan selain dari pada itu apabila Para Penggugat hendak memperlmasalahkan waris, sebagaimana yang telah di dalilkan dalam gugatannya angka 15 hal itu haruslah dibuktikan secara pidana, selain itu pula Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara waris. Maka oleh sebab itu sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat angka 115 haruslah di kesampingkan secara hukum;
34. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 16 dan 17 tidak benar dan tidak berdasar yang menyatakan seharusnya yang menerima ganti rugi dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu untuk pembebasan tanah SHM No. 319 seluas 919 m2, atas nama :
- H. Amna
H. Abd. Azis MS;
Hj. Siti Aisah
H. Siti Azisah
Hodirun
Abd. Kodir Jailani
Mohri
Dan Sertifikat hak Milik No. 321 seluas 906 m2, yang terletak di Desa Be'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, atas nama :
- H. Abda Azis MS
Hj. Siti Aisah;
H. Siti Azisah
Hodirun;
Abd. Kodir Jailani;
Mohri
Adalah hak dari Ahli waris Pak Karjan atau Karjan Tongga' sebab dalam dalil gugatan Para Penggugat sangat jelas ganti rugi pembebasan lahan adalah SHM No. 319 bukan Leter C No. 172, Persil No. 43, Kelas IID, Luas 1.161 ha. Maka dengan demikian sudah jelas dan benar Pembayaran ganti rugi diberikan kepada atas nama dalam SHM No. 319 atas nama 6 (enam) orang dan SHM No. 321 atas nama 6 (enam) orang tersebut diatas bukan kepada P. Karjan Tongga' atau ahli warisnya;
35. Bahwa, pada saat Pembebasan tanah SHM No. 319 seluas 919 m2 dan SHM No. 321 seluas 906 m2 sertifikat tersebut sah secara hukum, sebab sertifikat Hak Milik No. 319 diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan Azas

Halaman 35 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Administrasi Negara yaitu : Azas “*Het Vermoeden Van Rechtmatigheid*” atau Azas “*Preasumptio Iustae Causa*” bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus di anggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan dan dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan Administasi atau oleh Pejabat yang berwenang;

36. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 18 tidak benar dan tidak berdasar, sebab “kejanggalan dan kesalahan Prosedur “ yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat jelas hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi lebih tepatnya dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Undang Undang 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
37. Bahwa, terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat huruf C telah Turut Tergugat tanggap dalam eksepsi dan Pokok Perkara diatas, sehingag dengan demikian Turut Tergugat tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut, karena seluruhnya telah terurai dengan jelas dalam jawaban ini;
38. Bahwa, terkait dengan tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh Para Penggugat huruf G.1 yang menyatakan apabila tanah untuk pembangunan jalan *enterncharge overpass II KKJSM*, di dalam berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 nomor: 23/PPT/BKL/II/2017 yang diterima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp 1.112.900.000,- (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dibayar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang diterima oleh sdr Azizah/Abd azis seharusnya di terima oleh Para Penggugat adalah tidak benar, sebab Pembayaran Ganti rugi sebagaimana tersebut diatas telah tepat dan benar dengan diterima oleh Sdr. Azisah .Abd. Azis;
39. Bahwa, terkait dengan dalil Para Penggugat yang meminta untuk menarik kembali ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat 13 kepada tergugat 1 s/d Tergugat 12 serta meminta agar tergugat 13 memberikan ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalilnya pada huruf G.2 adalah tidak benar dan sangat mengada ngada sebab Pembayaran Ganti rugi sebagaimana tersebut diatas telah tepat dan benar diterima oleh Tergugat 1 s/d tergugat 12 karena yang benar hak atas tanah yang diperguanakn untuk pembangunan *enternchance overpass II KKJSM* dan tanah untuk pembangunan jalan *enternchance overpass II line C*

Halaman 36 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 12 sebagaimana alat bukti hak kepemilikan yang dimiliki oleh Para Tergugat;

40. Bahwa dalil Para Penggugat angka G.3 yang meminta agar Tergugat 1 s/d Tergugat 12 selaku ahli waris dari H. Amna dan H. Abd. Holik untuk mengembalikan sisa tanah yang telah dijual adalah merupakan dalil yang Tidak berdasar atau tidak punya dasar hukum yang kuat sebab para Tergugat merupakan pemilik yang sah secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan yang valid berupa sertifikat, lagipula tuntutan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, sisa tanah yang mana yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat karena sejauh ini Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail identitas dari sisa sisa tanah tersebut;
41. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat huruf G.4 tidak perlu Turut Tergugat tanggap karena tidak ada relevansinya, karena selama ini Para Tergugat adalah merupakan pemilik dari objek tanah sengketa tersebut berdasarkan bukti kepemilikan atas tanah yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
42. Bahwa, dalil Para Penggugat angka G.5 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dengan meminta Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat, sebab tanah sengketa adalah milik H. Amna dan H. Holik yang sah secara hukum;
43. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 6, 7 dan 8 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, yang mana atas dalil dalil tersebut telah Para Tergugat bantah dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara di atas, sehingga oleh sebab itu Para Tergugat tidak akan menanggapi kembali hal hal yang diluar aturan hukum yang berlaku dan tidak ada korelasinya dalam pokok perkara ini
44. Bahwa, terkait dengan dalil Para Penggugat angka 9 merupakan dalil yang tidak berdasar, sebab tanah yang di sengkatakan oleh Para Penggugat sudah tidak dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi sudah menjadi tanah Pemerintah yang dipergunakan untuk fasilitas umum. Sehingga oleh sebab itu permintaan tanah yang disengkatakan untuk di letakkan sita jaminan merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk di kesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami Turut Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- 1 Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

3. Menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul atas perkara ini

Atau: apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban ini dibuat, kami sampaikan terima kasih..

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan Replik tertanggal 27 Oktober 2020 dan kemudian terhadap Replik tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan juga telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 10 Nopember 2020, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan ataupun Jawabannya semula dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberadaan tanah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2021 yang mana hasil pemeriksaan tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 s/d P – 9, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto Copy, buku leter C Desa Ba' Engas No. 172 persil 43 kelas II D atas nama P. Kardjan/Tongga', selanjutnya diberi tanda .P-1 ;
2. A. Foto copy dari foto copy, buku leter C Desa Ba'Engas No. 877 persil 43 kelas II D atas nama P. Sunama, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
B. Foto copy dari foto copy, buku leter C Desa Ba'Engas No. 878 persil 43 kelas II D atas nama Emok Tekram/Emok terkecu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy, buku leter C Desa Ba'Engas No. 2119 persil 43 kelas II D atas nama H. Holik, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 38 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari foto copy, Surat kematian No. 10/73 atas nama Pak Kardjan yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 1973 oleh Kepala Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Kopy dari foto kopy, Surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat, tanggal 22 Januari 2018, diberi tanda . P-5 ;
6. Foto Kopy dari foto kopy, Sertifikat Hak Milik No. 319 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, tanggal 06 Desember 2017 atas nama : 1. H. Amna, 2. H. Abd. Aziz, 3. Hj. Siti Aisah, 4. Hj. Siti Azisah, 5. Hodirun, 6. Abd. Kodir Jailani, 7 Mohri, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. 3.Poto kopy dari Poto kopy Sertifikat Hak Milik No. 321 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, tanggal 26 Januari 2018, atas nama : 1. H. Abd. Aziz, 2. Hj. Siti Aisah, 3. Hj. Siti Azisah, 4. Hodirun, 5. Abd. Kodir Jailani, 6 Mohri, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa fotocopy bukti – bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup namun fotocopy bukti bukti surat tesebut tidak diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi Toyib ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat .
 - Bahwa setahu saksi ada masalah tanah sengketa tanah di Desa Ba'Engas Kecamatan Laang Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut . dan Luas tanah yang menjadi sengketa kurang lebih 11.000 M2.
 - Bahwa Batas batas tanah sengketa Utara berbatasan dengan tanah Mat Sura, batas selatan berbatas dengan tanah jalan besar, batas bagian barat berbatasan dengan tanah AHMAD Linda, batas bagian timur berbatasan dengan tanah Pak Dimah.
 - Bahwa Masalah sengketa tanah ini sudah viral di medsos dan semua orang sudah tahu ;
 - Bahwa Tanah ini menjadi sengketa sudah 5 (lima) tahun lebih mulai tahun 2015 ;
 - Bahwa Yang menguasai tanah sebelums engketa adalah keluarga H. Amna;
 - Bahwa Yang menguasai tanah sebelum sengketa adalah keluarga H. Amna, pada tahun 2017 setelah terjadi sengketa saya mendengar dari Syafi'l bahwa tanah ternyata dari Ninik Syafi'l dan ternyata keluarga H. Amna tidak ada sangkut paut dengan tanah sengketa tersebut ;

Halaman 39 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa berasal dari Tona, dimana Para Penggugat dan para Tergugat satu bapak beda Ibu sedangkan tanah sengketa berasal dari Ibu Para Penggugat ;
- Bahwa Yang menanam tanah sengketa H. Amna hasilnya di diserahkan ke Amna ;
- Bahwa Sebelum ada sengketa tidak ada ribut ribut tanah sengketa ;dan Saya tidak pernah melihat surat surat tanah sengketa;
- Bahwa Yang mengambil hasil tanah sengketa pak Karjan/ penggugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari bapak Syafi'ul/ pengugat bukan tahu sendiri; dan mempelajari atas cerita pak Suparman asal usul tanah lalu saksi simpulkan sendiri, serta tidak tahu tanah sengketa ini ada sertifikatnya atau tidak.

2. Saksi Moh makin ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para tergugat, serta para turut tergugat,
- Bahwa setahu saksi Ada masalah tanah sengketa tanah di Desa Ba'Engas Kecamatan Laang Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi tahu p karjan beliau mempunyai anak 6 , dan dia bekerja di angkatan laut .
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan dalam perkara ini, dan sekarang tidak ada yang mengarap/ mengerjakan ,
- Bawa saksi tahu Batas batas tanah sengketa Utara berbatasan dengan tanah Marsia, Ahmad dan Suhran, Selatan Jalan besar, barat tanah Linda, Timur tanah P. Timah ;
- Bahwa saksi tidak tahu p Karjan meninggal dunia .
- Bahwa saksi menerangkan Setelah pak Karjan meninggal saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat T-1 s/d T-12. mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 / T. 12 – 1 sampai dengan T.1/T.12 – 5, yang perinciannya adalah sebagai berikut ;

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 00320 atas nama 1. H. Amna, 2. H. ABD. Azis MS, 3. Hj. Siti Aisah, 4. H. Siti Azisah, 5. Hodirun, 6. Abd. Kodir Jailani, 7 Mohri bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.12. - 1 ;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 0322 atas nama 1. H. Abd. Azis Aisah, 2. Hj. Siti Aisah, 3. H. Siti Azisah, 4. Hodirun, 5. Abd. Kodir Jailani, 6 Mohri bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.12 – 2 ;

Halaman 40 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy dari Copy Leter C No. 877 atas nama P. Sumana dan Leter C No. 878 atas nama Emak Teksan bermaterai cukup, diberi tanda T.1 s/d T.12 - 3 ;
4. Foto Copy dari Copy Leter C No. 2119 atas nama H. Holik bermateral cukup, selanjutnya diberi tanda. T.1 s/d T.12 - 4 ;
5. Foto Copy dari Copy Leter C No. 2121 atas nama H. Amna bermateral cukup, selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.12 - 5 ;

Bahwa fotocopy bukti – bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan terhadap bukti T.1 s/d T.12 - 1 dan bukti T.1 s/d T.12 - 2 sesuai dengan salinan aslinya sedangkan bukti T.1 s/d T.12 - 3, bukti T.1 s/d T.12 - 4 dan bukti T.1 s/d T.12 - 5 fotocopy bukti bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Tergugat T.1 s/d T.12. dan Turut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi Muzammil ;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para penggugat, para tergugat dan turut tergugat.
 - Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah dan letaknya disebelah barat Kepala desa saksi ;
 - Bahwa saksi ahu batas tanah sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Marsia, Asmad dan Suhran, selatan berbatasan dengan jalan umum, barat berbatasan dengan tanah Linda, Timur berbatasan dengan tanah P. Timah/Mannan dan Umar ;
 - Bahwa saksi tahu surat tanah sengketa berdasarkan buku Desa atas nama pak Kardjan; tanah tersebut dibagi 3 sepertiganya ke pak Sunama sepertiganya lagi ke Mok ;
 - Bahwa saksi menerangkan Pak Karjan dan pak Sunama adalah satu orang
 - Bahwa saksi tidak tahu para penggugat mengugat tanah ini.
 - Bahwa saksi menerangkan tanah pembelian dari pak Sunama/ karjan dijual ke H. Maksam yang dua pertig dikasih ke anaknya yang bernama Mok dan Tikran, setelah tahun 1980 atas namja Tikran diatas dan Mok ; Luas tanah sengketa 10.000 (sepuluh) ribu lebih M2 dan digarap semua.
 - Bahwa saksi menerangkan tanah ramai dan bermasalah mulai 4 (empat) tahun dari sekarang sekitar tahun 2016 ;
 - Bahwa saksi menerangkan Sebelum ribut ribut yang menguasai tanah sebelumnya disewa ke orang kampung bernama Pak Muda sistim sewa lalu jatuh ke H. Holik, setelah Pak Muda meninggal diganti anaknya Supatmi yang menguasai tanah sengketa tersebut.

Halaman 41 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang Sebelum musin tanam sewa tanah dibayar dulu sewanya ke H. Holik dan amna.dan ,Setelah H. Holik dan Amna meninggal dunia yang menerima sewa tanah sengketa adalah Azisah ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tanah sengketa pada tahun 2000 dan tahun 2004 ada ahli waris mohon sertifikat atas nama anaknya H. Holiuk dan Amna , dan Ketika terbit sertifikat tidak ada ribut ribut ;
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 2004 tanah sengketa diatas namakan anaknya H. Holik dan Amna sebanyak 6 (enam) orang anaknya ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah bersertifikat tanah sengketa dibagi 2 yaitu sertifikat No. 322 dan No. 320 .

2. saksi Akhmad Zahron

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para penggugat, para tergugat dan turut tergugat.
- Bahwa saksi tahu batas batas tanah milik H. Holik selatan berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan tanah Manan, Utara berbatasan dengan tanah Asmad, Barat berbatasan dengan Bu Lindas orang Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana H. Holik dan Amna mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan Tanah sengketa sekarang tidak ada yang mengelola ;
- Bahwa saksi menerangkan Tanah sengketa disertifikatkan setelah ada pembebasan BPWS atas nama Siti Aisah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat .

13 mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti T.13 - 1 s/d T.13 - 13, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Gugatan perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl. bermaterai 1. cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.13 – 1;
2. Foto Copy dari Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : No.03/PPT_Bkl/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, Perihal Validasi Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 – 2
3. Foto Copy dari Copy Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 23/PPT_Bkl/XII?2017 atas sebidang tanah luas 919 M2, bermaterai cukup diberi tanda T.13 – 3 ;
4. Foto Copy dari Copy Surat Pelaksana Pengadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum No. 23/PPT_BKL/XII/2017 atas sebidang Tanah luas 919 M2 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 – 4 ;

Halaman 42 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy dari Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor 23/PPT-BKL/XII/2017 atas sebidang tanah luas 919 M2 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 – 5 ;
6. Foto Copy dari Copy Berita Acara daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah Nomor 23/PPT-Bkl/XII/2017 atas sebidang tanah luas 919 M2, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T.13 – 6 ;
7. Foto Copy dari Copy Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian No. 23/KWT.TNH/BPWS-PPK.E/XII/2017/2017 atas sebidang Tanah luas 919 M2 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 – 7 ;
8. Foto Copy dari Copy Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 23/PPT-BKL/IV/2018 atas sebidang tanah luas 906 M2 bermaterai cukup, diberi tanda T.13 – 8 ;
9. Foto Copy dari Copy Surat Pelaksana Pengadaan tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor 39/PPT-BKL/IV/2018 atas sebidang tanah luas 906 M2 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 – 9 ;
10. Foto Copy dari Copy Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk uang Nomor 39/PPT_BKL/IV/2018 atas sebidang tanah luas 906 M2, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T.13 –10 ;
11. Foto Copy dari Copy Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Obyek Pengadaan Tanah No. 39/PPT-BKL/IV/2018 atas sebidang Tanah luas 906 M2 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 – 11 ;
12. Foto Copy dari Copy Kwitansi Penerimaan GaNTI Kerugian Nomor 39/KWT.TNH/BPWS-PPK.E/IV/2018 atas sebidang tanah luas 906 M2 bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 – 12
13. Foto Copy sesuai aslinya Dokumen/Poto Pemberian Ganti Kerugian bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.13 – 13 ;

Bahwa fotocopy bukti – bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan terhadap bukti T.13-1 dan bukti T.13-13 telah sesuai dengan salinan aslinya sedangkan bukti T.13 – 2 s/d bukti T.13 – 12 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Tergugat 13 tidak mengajukan saksi – saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat 14 mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti T.14 – 1 s/d T.14 – 7, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 114 Desa Ba,Engas dan Surat Ukur Nomor 01/Ba,Engas/2006 tanggal 11-01-2006 luas 4.159 M2 (6 lembar), bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.14 - 1 ;
2. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 115 Desa Ba,Engas dan Surat Ukur Nomor 02/Ba,Engas/2006 tanggal 11-01-2006 luas 6.927 M2 (6 lembar), bermaterai cukup sesuai aslinya bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda T.14 -2 ;
3. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 00319 Desa Ba,Engas ,bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.14 -3 ;
4. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 00321 Desa Ba,Engas ,bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.14 - 4 ;
5. Foto Copy 1 (satu) set warkah pendaftaran untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 114 Desa Ba,Engas atas nama H. Abd. Azis MS, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.14 - 5 ;
6. Foto Copy 1 (satu) set warkah pendaftaran untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 115 Desa Ba,Engas atas nama H. Abd. Azis MS, Cs, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T.14 -6 ;
7. Foto Copy 1 (satu) set warkah pendaftaran permohonan Pelepasan Hak Sertifikat Hak Milik No. 321/Desa Ba,Engas, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 14 -7 ;

Bahwa fotocopy bukti – bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Tergugat 14 tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya,Turut Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai maka kedua belah pihak yang berperkara selanjutnya masing – masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 25 februari 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal – hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 44 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat 1 s/d tergugat 12 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo* (eksepsi kompetensi absolut) dengan alasan :

- Bahwa, apabila dilihat dari Gugatan Para Penggugat pada Posita gugatan angka 17 dimana Para Penggugat mendalilkan penerbitan sertifikat hak milik No. 321 seluas 906 m2, terletak di Desa Be'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dimana proses dan prosedur perubahan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas dan nyata telah terjadi cacat hukum, dan dalam Posita angka 18 Para Penggugat mendalilkan dalam penerbitannya telah terjadi **kejanggalan dan kesalahan prosedur atas perubahan sertifikat** hak milik No. 321, seluas 906. Dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sangat jelas terkait dengan proses penerbitan sertifikat, sehingga oleh karena Proses penerbitan yang di permasalahan maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang No. 5 tahun 1986 Jo Pasal 107 Permen Agraria No 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan kesalahan prosedur dalam perubahan atau penertiban sertifikat juga bagian dari cacat hukum administrative dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian sudah sepatutnya bilamana gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa, selain dari pada itu dalam petitum Para Penggugat angka 12 **Menyatakan hukum perubahan leter C 212 Klas II D sertifikat Hak milik (SHM) No. 115 seluas 7.740 M2 batal demi hukum**, dalil yang di sampaikan oleh Para Penggugat tersebut sangat jelas apabila terkait dengan sengketa penerbitan sertifikat hak atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (kompetensi/kewenangan absolute) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 tahun 1986 ;
- Bahwa, Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* akan tetapi yang berwenang untuk memeriksa dan Mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hal tersebut dapat dilihat

Halaman 45 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Petitum Angka 8 yang jelas jelas meminta Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menyatakan hukum pemecahan SHM 114 menjadi SHM 319 seluas 919 M2 yang terletak di desa Ba'engas, Kecamatan labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik sebagai berikut:

H. Amna : Lahir 1994
H. Abd Aziz MS : Lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah : Lahir 04-07-1954
Hj. Siti Azisah : Lahir 31-12-1959
Hodirun : Lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani : Lahir 12-02-1970
Mohri : Lahir 12-09-1973

- Kesemuanya adalah batal demi hukum membuktikan bilamana petitum yang diminta adalah pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam hal ini sertifikat sehingga berdasarkan Pasal 53 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut termasuk Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 323K/Sip/1968 Pembatalan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga oleh sebab itu gugatan para penggugat haruslah diTolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima
- 2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, gugatan penggugat tidak jelas atau abscur libel karena Para Penggugat tidak menjelaskan batas batas tanah SHM No. 319 dan SHM No. 321, tetapi Para Penggugat hanya mendalikan tanah pada leter C No. 172, persil 43, kelas IID, seluas 11.610 m2 atas nama Karjan Tongga' P/Sunama terletak di Desa Be'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Marsia, Asmad dan Suhran;
 - Sebelah Selatan : Jalan Umum;
 - Sebelah Barat : Linda;
 - Sebelah Timur : P. Timah/Mannan dan UmarPadahal dalam dalil gugatan Para Penggugat sangat jelas Penggugat mempermasalahkan tanah SHM No. 319 dan SHM No. 321, sehingga secara hukum seharusnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya dapat merinci batas batas tanah tanah yang di jadikan Objek sengketa;
 - Bahwa, dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan tanah yang mana yang dijadikan objek sengketa sebab Leter C No. 172 telah beralih ke Leter C No. 878 dan 877 yang mana masuk kepada orang yang berbeda, akan tetapi dalam Petitum Para Penggugat meminta Menyatakan Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I s/d 12 adalah tidak sah secara hukum, namun

Halaman 46 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I s/d 12 Para Penggugat tidak merinci secara detail dan jelas;

- Bahwa, Gugatan Para Penggugat dalam Perihalnya adalah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam Posita maupun Petitumnya gugatan Para Penggugat terkait dengan Pembatalan sertifikat yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur, sehingga dengan demikian menunjukkan apabila gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau (obscur libel);
- Bahwa gugatan para Penggugat antara posita dengan Petitum tidak saling berkesesuaian satu dan lainnya, hal itu dapat dilihat pada posita yang tidak membahas Sita jaminan akan tetapi dalam Petitum angka 22 meminta Permohonan sita Jaminan sehingga dari dalil tersebut menunjukkan bilamana gugatan Para Penggugat tidak saling berkesesuaian atau kabur (*abscur libel*) berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1360K/Sip/1973 bilamana dalam suatu gugatan Para Penggugat tidak saling berkesesuaian antara posita dengan petitum maka gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak jelas atau obscur libel, sebab Para Penggugat menggabungkan gugatan waris dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal itu dapat dilihat dari Posita gugatan Para Penggugat angka 9, dimana Para Penggugat mendalilkan Emok Tikram merupakan saudara lain ibu dengan Pak Karjan, sehingga mutasi waris sangat menyalahi aturan hukum karena Pak Karjan memiliki keturunan, yang merupakan ahli waris yang sah. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1875K/PDT/1987 tertanggal 24 April 1986, dan ditambah lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/PDT/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah menggabungkan 2 (dua) gugatan dan selain itu telah menyalahi tata tertib hukum acara perdata, maka oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat 13 dalam jawabannya telah mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Tergugat XIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat XIII akui;
- Bahwa obyek sengketa adalah harta waris yang merupakan permasalahan peralihan hak yang bersifat pribadi/antar keluarga, sehingga Tergugat XIII tidak terkait. Hal itu jelas bahwa persoalan yang terjadi terbatas antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII semata (an

Halaman 47 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sich) dan tidak disebabkan oleh pihak lain diluar Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII. Oleh karena BPWS tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dan in concreto tidak memiliki relasi (hubungan) apapun dengan persoalan yang digugat, maka menurut hukum, BPWS tidak pada tempatnya ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat XIII dalam perkara ini. Dengan demikian oleh karena BPWS tidak mempunyai kualifikasi apapun dalam persoalan yang timbul yang terbatas antara Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, maka BPWS harus dikeluarkan sebagai pihak Tergugat XIII dalam perkara ini;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan, karena yang ditarik selaku Para Tergugat yakni Tergugat XIII adalah tidak tepat dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 diatas. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) selaku instansi pemohon tanah sudah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan pelaksanaannya serta perubahannya, dalam hal inventarisasi dan identifikasi maupun pengukuran serta hasil penilaian bukan kapasitas Tergugat XIII. Tergugat XIII selaku instansi pemohon tanah tidak terdapat peran aktif sehingga bukan ranah dan tanggungjawab Tergugat XIII, sehingga gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat XIII dalam perkara ini tidak tepat sasaran (*error in persona*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan, karena gugatan Para Penggugat yang diajukan tidak ditandatangani oleh Para Penggugat atau kuasanya. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya.....", sehingga sangat patut gugatan Para Penggugat tersebut harusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diantara beberapa eksepsi para tergugat tersebut terdapat eksepsi mengenai *gugatan error in competensi* yakni Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkawa Aquo akan tetapi perkara Aquo merupakan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana Putusan Sela yang dijatuhkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 terhadap

Halaman 48 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dimaksud telah dinyatakan ditolak, maka terhadap *gugatan error in competensi* tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan membahasnya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Kuasa hukum para tergugat yang setelah dicermati secara seksama dari eksepsi - eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR / Pasal 162 RBg yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

A. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (2) HIR, apabila seorang tergugat lebih dari seorang tergugat, dan mereka tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal;
2. Bahwa oleh karena Tergugat 8, 9, 10 dan 11, serta Turut Tergugat berkedudukan di Kabupaten Bangkalan Madura, serta obyek sengketa berupa tanah dalam Gugatan *a quo* berada di Kabupaten Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan Berwenang secara relatif untuk memeriksa serta memutus perkara ini.

B. TERKAIT GUGATAN DARI PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki yang bernama Pak Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama karena anak tertua dari Bpk Kardjan adalah Sunama hal tersebut adalah kebiasaan masyarakat Madura menyebut seseorang dengan panggilan anak yang paling tertua;
2. Bahwa semasa hidupnya Kardjan menikah dengan seorang perempuan bernama Supi dan memiliki 6 (enam) anak diantaranya:
 - (1). Sunama (almarhum);
 - (2). Soeparman Bin Kardjan;
 - (3). Suliyah (almarhum);
 - (4). Sumiati (Almarhum);
 - (5). Syafii, dan;
 - (6). Sumiatun;
3. Bahwa Kardjan meninggal dunia pada 11 Pebruari tahun 1973 dan semasa hidupnya Kardjan memiliki beberapa bidang tanah diantaranya semula sebidang tanah dengan Nomer pada Leter C (Buku Desa) 172, Persil 43 Kelas IID seluas

Halaman 49 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.610 M2, atas nama Kardjan Tongga'/P. Sunama yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa batas-batas untuk bidang tanah yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan seluas 11.610 M2 adalah sebagai berikut:
 - Utara : Marsia, Asmad, dan Suhran
 - Selatan : Jalan Umum
 - Barat : Linda
 - Timur : P.Timah/Mannan dan Umar
 5. Bahwa setelah meninggalnya Pak Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama yang merupakan orang tua kandung dari Para Penggugat telah terjadi perubahan yang tidak diketahui atau tanpa sepengetahuan dari para ahli waris Pak Kardjan atas sebidang tanah dengan Nomer pada Leter C (Buku Desa) 172, Persil 43 Kelas IID seluas 11.610 M2, atas nama Kardjan Tongga'/P. Sunama yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
 6. Bahwa perubahan tersebut terjadi pada Leter C (Buku Desa) 172, Persil 43 Kelas IID seluas 11.610 M2, atas nama Kardjan Tongga'/P. Sunama yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan yakni mutasi/mati ke Leter C No. 877 persil 43 kelas IID dan No. 878 persil 43 kelas IID pada tanggal 14 Juni 1950;
 7. Bahwa Leter C No. 877 atas nama P. Sunama atau Pak Kardjan sendiri dimana mutasi atau perubahan tersebut terjadi pada diri sendiri dan pada tanggal 16 Desember 1950 dijual sebagian seluas 3.870 M2 ke Leter C 2119 persil 43 kelas IID yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama H. Holik;
 8. Bahwa perubahan karena penjualan ke Leter C 2119 persil 43 kelas IID yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama H. Holik sangat diragukan karena perubahan tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 1950 dimana H. Holik merupakan suami dari H. Amna/Emok dan diketahui dari dokumen H. Amna/Emok lahir pada tahun 1944 yang pada saat terjadinya jual beli tanah tersebut H. Amna/ Emok berusia 6 (enam) Tahun;
 9. Bahwa Leter C No. 878 persil 43 kelas IID luas 7.740 M2 hasil mutasi karena waris dari 172 yang terjadi pada tanggal 14 Juni 1950 tersebut dirubah karena waris atas nama Emok Tikram/H. Amna yang merupakan saudara lain Ibu dengan Pak. Kardjan sehingga sebab mutasi waris sangat menyalahi aturan hukum karena Pak Kardjan memiliki keturunan, yang merupakan ahli waris yang sah;
 10. Bahwa dari Leter C 2119 persil 43 kelas IID luas 3,870 M2 atas nama H. Holik dirubah menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 114 dan pada tanggal 6 Desember

Halaman 50 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dilakukan pemecahan menjadi SHM 319 seluas 919 M2 yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik tersebut:

H. Amna	lahir 1944
H Abd Aziz MS	lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah	lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah	lahir 31-12-1959
Hodirun	lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani	lahir 12-02-1971
Mohri	lahir 12-09-1973

11. Bahwa dari pemecahan sertifikat seperti tersebut diatas terjadi kejanggalaan dimana H. Amna merupakan orang tua dari ke enam anaknya, dan H. Abd Azis MS anak tertua diman H. Amna yang lahir 1944 sedangkan H. Abd Azis MS lahir 01-01-1949 jadi pada usia 5 tahun H. Amna memiliki anak, dan Hj. Siti Aisah yang merupakan anak kedua H. Amna lahir 04-07-1954 berarti pada usia 10 tahun H. Amna memiliki anak ke 2, jadi dari hal tersebut sangat tidak mungkin;

12. Bahwa dari tanggal pembuatan sertifikat SHM No. 319 yakni 06 Desember 2017 H. Amna telah meninggal sekitaran tahun 2006 sedangkan H. Abd Azis MS meninggal sekitaran tahun 2015 maka dari hal tersebut telah terjadi kejanggalaan yang sangat nyata dan hal tersebut juga menjadi kostruksi cacatnya suatu produk hukum yang berupa Sertifikat Hak milik tersebut;

13. Bahwa dari Leter C 878 persil 43 kelas IID luas 7.740 M2 atas nama Emok Tikram dimutasi ke Kohir 2121 dan dari 2121 tersebut dirubah menjadi sertifikat hak milik (SHM) No. 115 seluas 7.740 M2, dan pada tanggal 26 Januari 2018 dilakukan pemecahan menjadi SHM 321 seluas 906 M2, yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama dalam sertifikat hak milik tersebut:

H. Abda Azis MS	lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah	lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah	lahir 31-12-1959
Hodirun	lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani	lahir 12-02-1971
Mohri	lahir 12-09-1973

14. Bahwa dari tanggal pembuatan sertifikat SHM No. 321 yakni 26 Januari 2018, H. Abd Azis MS telah meninggal sekitaran tahun 2015 maka dari hal tersebut telah terjadi **"kejanggalaan"** yang sangat nyata dan hal tersebut juga menjadi kostruksi cacatnya suatu produk hukum yang berupa Sertifikat Hak milik tersebut;

15. Bahwa selain kejanggalaan yang terjadi dalam peralihan di Leter C dan Sertifikat Hak Milik, terjadi juga pada Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Camat pada tanggal 22 Januari 2018 yang menerangkan H. Amna (alm) kawin dengan Abd Azis dan mempunyai anak:

1. Hj. Azisah;
2. H. Siti Aisyah;

Halaman 51 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohri;
4. Moh Chodirin;
5. Abd Kadir Djaelani, dan;
- 6 Achmad Zainuddin.

Dari keterangan tersebut tidak benar H. Amna kawin dengan Abd Azis melainkan dengan H. Abd Holik sedangkan H. Abd Azis merupakan anak dari H. Amna dan H. Abd Holik dan Achmad Zainudin bukan anaknya melainkan cucu dari H.

Amna;

16. Bahwa dari sertifikat hak milik SHM No. 319 seluas 919 M2, yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama sebagai berikut:

H. Amna	lahir 1944
H Abd Aziz MS	lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah	lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah	lahir 31-12-1959
Hodirun	lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani	lahir 12-02-1971
Mohri	lahir 12-09-1973

Yang telah dibebaskan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 no. 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp.1.112.900.000,-00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Azisah /Abd Azis, padahal seharusnya ganti rugi tersebut adalah hak dari ahli waris Pak. Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama sesuai dengan uraian diatas dimana proses dan prosedur perubahan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas dan nyata terjadi cacat hukum, karena para ahli waris yang sah dari Kardjan atau Kardjan Tongga' atau yang biasa disebut juga Pak Sunama tidak pernah melakukan peralihan hak;

17. Bahwa dari sertifikat hak milik SHM No. 321 seluas 906 M2, yang terletak di Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atas nama sebagai berikut:

H. Abda Azis MS	lahir 01-01-1949
Hj. Siti Aisah	lahir 04-07-1954
H. Siti Azisah	lahir 31-12-1959
Hodirun	lahir 06-02-1970
Abd Kodir Jailani	lahir 12-02-1971
Mohri	lahir 12-09-1973

Yang telah dibebaskan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah) dibayar pada pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis, yang seharusnya ganti rugi tersebut adalah hak dari

Halaman 52 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Pak. Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama sesuai dengan uraina diatas dimana proses dan prosedur perubahan yang dilakukan oleh Para Tergugat jelas dan nyata terjadi cacat hukum, karena para ahli waris yang sah dari Kardjan atau Kardjan Tongga' atau biasa disebut juga Pak Sunama tidak pernah melakukan peralihan hak;

18. Bahwa oleh karena adanya beberapa **"kejanggalan dan kesalahan prosedur"** atas perubahan sertifikat seperti hal tersebut diatas maka Para Penggugat mengajukan Gugatan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;
19. Bahwa mengingat alasan dan dasar gugatan ini sangat beralasan dan berdasarkan hukum serta berdasarkan bukti-bukti outentik maka sepatasnyalah apabila putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/sertamerta meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding/kasasi (*vitvoorbaarbijvoorrant*).

C. TERKAIT DENGAN TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT 12

1. Bahwa Tergugat 1 sampai Tergugat 12 merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik yang telah mengklaim kepemilikan tanah dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari Bpk Kardjan atau Kardjan Tongga' atau yang biasa disebut juga Pak Sunama;
2. Bahwa Tergugat 1 sampai Tergugat 12 merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik adalah pihak yang mengklaim tanah milik Para Penggugat sehingga hasil ganti rugi sebagian tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 no. 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp. 1.112.900.000,-00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah), dibayar pada pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdri. Azizah/Abd Azis adalah prosedur yang salah dimana seharusnya ganti rugi kesemuanya tersebut adalah hak dari Para Penggugat;
3. Bahwa dengan tanpa dasar klaim atas tanah yang merupakan milik Para Penggugat dan perbuatan yang tidak prosedur dalam perubahan pembuatan sertifikat hak milik, hal tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

D. TERKAIT DENGAN TERGUGAT 13

1. Bahwa Tergugat 13 merupakan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura ("BPWS") yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;

Halaman 53 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Perpres R.I No. 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura ("BPWS") mempunyai tugas untuk membangun dan mengelola:
Wilayah kaki jembatan Surabaya-Madura yang meliputi wilayah disisi Surabaya kurang lebih 600 Hektar;
Wilayah kaki jembatan Surabaya-Madura yang meliputi wilayah disisi Madura kurang lebih 600 Hektar.
3. Bahwa oleh karena tugas dalam pengembangan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat 13 merupakan untuk kepentingan umum maka Tergugat 13 tunduk pada Peraturan Presiden R.I Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jo. Peraturan Presiden R.I Nomor: 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden R.I Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (selanjutnya disebut "Perpres Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum");
4. Bahwa terkait dengan pengadaan tanah Tergugat 13 merujuk pada Perpres Pengadaan tanah Untuk kepentingan Umum dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah "**Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak**", Sedangkan yang dimaksud "pihak yang berhak" sesuai dengan Perpres tersebut adalah "**Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah**";
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka sangat jelas Para Penggugat merupakan Pihak yang Berhak atas objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Perpres dan ketentuan hukum lainnya, bukan Tergugat I s/d Tergugat12.
6. Bahwa dengan diberikannya ganti rugi atas sebagian tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 no. 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdri. Azizah/Abd Azis sebesar Rp.1.112.900.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981.000.000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah), dibayar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdri. Azizah/Abd Azis, yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik yang merupakan pihak yang salah, maka dengan diberikannya ganti rugi tersebut oleh Tergugat

Halaman 54 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, sudah jelas perbuatan Tergugat 13 adalah Perbuatan Melawan hukum terhadap kepentingan maupun hak dari Para Penggugat.

E. TERKAIT DENGAN TERGUGAT 14

1. Bahwa dalam hal pengadaan tanah seperti tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat 13, Tergugat 14 adalah Ketua panitia pelaksana pengadaan tanah sesuai dengan Perpres Pasal 51 ayat (1) tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Bahwa Tergugat 14 selaku Ketua Panitia Pelaksana pengadaan tanah merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menentukan pihak yang berhak atas penetapan ganti rugi. Oleh sebab itu tindakan Tergugat 14 yang menentukan Tergugat 1 s/d Tergugat 12 atau ahli waris dari H. Amna dan H. Abd holik sebagai pihak yang berhak tanpa didasari dengan bukti secara sah, sehingga hak dan kepentingan Para Penggugat diabaikan maka sangat jelas perbuatan Tergugat 14 merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

F. TERKAIT DENGAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa dalam hal pengadaan tanah seperti tersenut diatas yang dilakukan oleh Tergugat 13, Turut Tergugat yang merupakan Kepala Desa Ba'engas adalah pihak yang terlibat langsung.
2. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat adalah Kepala Desa Ba'engas adalah pihak yang menyimpan data yuridis berupa Buku Tanah Desa (Leter C) Desa Ba'engas sehingga Turut Tergugat mengetahui data tanah yang seharusnya memang milik Para Penggugat dan memberikan informasi kepada Tergugat 13 untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai pihak yang berhak, bukannya memberikan informasi yang benar melainkan informasi yang salah sehingga ganti rugi tersebut diberikan kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik, Oleh karena tindakan Turut Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan hukum.

G. GANTI RUGI

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah sesuai dengan bukti outentik sebagaimana *a quo* serta masih dalam penguasaannya, oleh karena atas tindakan klaim tanah oleh Para Tergugat, Para Penggugat dirugikan juga dengan adanya Tergugat 13 telah memberikan ganti rugi kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik, atas sebagian tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 nomor: 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp.1.112.900.000,-00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu

Halaman 55 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah), dibayar pada pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis;
2. Bahwa Tergugat 13 wajib menarik kembali ganti rugi yang diperuntukkan Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik, atas sebagian tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II KKJSM, berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 no. 23/PPT/BKL/XII/2017 yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp.1.112.900.000,-00 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan *enternchange overpass* II line C desa Ba'engas ganti rugi sebesar Rp, 981,000,000,-00 (Sembilan ratus juta delapan puluh satu juta rupiah), dibayar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang di terima oleh sdr Azizah/Abd Azis dan memberikan ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik harus mengembalikan sisa tanah dari sisa yang telah dijual kepada Tergugat 13 tanpa syarat kepada Para Penggugat yang merupakan pemilik yang benar dan sah dari keseluruhan tanah seperti tersebut diatas;
 4. Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan ganti rugi maka penggugat memohon agar para tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangshom*) secara tanggung renteng setiap keterlambatannya perhari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 5. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik yang melawan hukum (menguasai tanah yang bukan hak miliknya) maka Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah sengketa kapada penggugat tanpa syarat apapun kalau perlu atas bantuan aparat keamanan;
 6. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat 12, Tergugat 13 dan Tergugat 14 serta Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut."
Maka sudah sangat patut dan wajar apabila penggugat meminta ganti rugi baik materiil maupun immateri terhadap para tergugat;

Halaman 56 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang memberikan pengertian definitif tentang perbuatan melawan hukum yang menjelaskan bahwa yang di sebut dengan perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) Kriteria yaitu:
 - Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan;
8. Bahwa dalam perakteknya keempat kriteria perbuatan melawan hukum di atas tidak harus terpenuhi secara kolektif, namun satu saja yang terpenuhi dari 4 kriteria tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dikarenakan takut ada pengalihan atau perubahan kembali selama perkara *a quo*, dan di dilakukan kegiatan di tanah tersebut yang menimbulkan kekhawatiran kepada Para Penggugat dan agar gugatan ini tidak merupakan upaya yang sia-sia maka penggugat memohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap Tanah tersebut.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kuasa Tergugat I s/d tergugat 12 mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, seluruh dalil dalil yang termuat dalam eksepsi di atas secara mutatis dan mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dalil gugatan Para Pengugat, kecuali terhadap dalil dalil yang diakui keberannya oleh Para Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 5 benar apabila pada tahun 1950 telah terjadi perubahan dari leter C No. 172 atas nama P. Karjan Tonggak ke Leter C No. 877 berupa 4 (empat) bidang tanah yakni :
 - a. Persil No. 53 kelas IId, Luas 0,174 ha;
 - b. Persil No. 53, kelas II, Luas 0,094 ha;
 - c. Persil No. 53, kelas II, Luas 0,028 ha;
 - d. Persil No. 43, kelas II, luas 0,387 hadan selain beralih ke Leter C No. 877 dari Leter C Desa No. 172 Persil 43 kelas II D sebagian lagi mati ke No. 878 seluas 0,774 ha atas nama Emok Teksan;
4. Bahwa, selanjutnya dari P. Sunama Leter C No. 877 Persil No. 43, kelas II, luas 0, 387 pada tanggal 16 Desember 1980 dijual ke Leter C No. 2119 atas nama H.

Halaman 57 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holik yang selanjutnya boleh H. Holik diajukan permohonan sertifikat melalui Tergugat 14 dan Terbitlah sertifikat hak milik atas nama H. Holik;

5. Bahwa, sedangkan sisa sebagian tanah dari Leter C Desa No. 172, persil No. 43, kelas II, Luas 0,774 beralih ke Leter C Desa No. 878 atas nama Emok Teksan dan pada tanggal 16 Desember 1980 dari leter C Desa No. 878 waris ke Leter C Desa No. 2121 atas nama H. Amna seluas 0,774 ha;
6. Bahwa, dalil Para Pengugat angka 7 benar yang menyatakan apabila P. Sunama menjual tanah miliknya berdasarkan Leter C Desa No. 877, Persil 43, kelas II, luas 0,387 ha kepada H. Holik pada tanggal 16 Desember 1950, sebab P. Sunama menjual tanah miliknya yang mana pada saat itu P. Sunama sangat membutuhkan uang untuk biaya hidupnya sehari hari, dan secara hukum oleh karena P. Sunama masih hidup sehingga pada saat proses jual beli yang dilakukan antara P. Sunama dengan H. Holik dilakukan tidak perlu seijin ataupun persetujuan dari anak anak P. Sunama, dikarenakan pada saat itu anak anak P. Sunama secara hukum belum memiliki hak atas tanah milik orang tuanya;
7. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 8 yang menyatakan sangat diragukan jual beli antara P. Sunama dengan H. Holik karena di jual beli di lakukan pada tanggal 16 Desember 1950, hal itu dikarenakan H. Holik merupakan suami dari H. Amna yang menurut dalil Gugatan Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 1950 H. Amna masih berusia 6 tahun, dalil tersebut sangat membingungkan secara hukum, sebab Jual beli dilakukan antara P. Sunama dengan H. Holik, bukan jual beli antara P. Sunama dengan H. Amna, sehingga tidak relevan atau tidak ada kaitan umur H. Amna pada saat H. Holik membeli tanah kepada P. Sunama. Sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada, oleh karenanya harus dikesampingkan;
8. Bahwa, H. Amna mendapatkan tanah objek sengketa bukan membeli dari P. Sunama akan tetapi H. Amna memperoleh tanah miliknya dari Emok Teksan berdasar waris dari leter C No. 878 ke Leter C No. 2121 pada tanggal 16 Desember 1980, sehingga secara hukum sah dan benar peralihan hak kepemilikan yang diperoleh oleh H. Amna atas tanah miliknya tersebut;
9. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan Emok Tikram adalah satu orang yang sama dengan H. Amna adalah tidak benar, sebab antara H. Amna dengan Emok Tikram merupakan orang yang berbeda, dan selain dari pada itu apabila Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan perpindahan dari 172 atas nama P. Karjan Tonggak ke Leter C No. 878 atas

Halaman 58 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Emok Tikram atas dasar waris, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan waris dan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Agama Bangkalan, bukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama;

10. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 10 tidak benar dan tidak jelas, sebab Para Penggugat mendalihkan Leter C No. 2119, persil 43, kelas IID, Luas 3,870 m2 atas nama H. Holik dirubah menjadi sertifikat hak milik No. 114, akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan SHM No. 114 atas nama siapa dan luas tanahnya berapa????, dan pada tanggal 6 Desember 2017 dilakukan pemecahan menjadi SHM No. 319 seluas 919 m2, terletak di Desa Be'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, atas nama H. Amna, H. Abd Aziz MS, Hj. Siti Aisah, H. Siti Azisah, Hodirun, Abd. Kodir Jailani, Mohri. Sehingga dengan demikian masih ada sisa tanah di SHM No. 114 yang luasnya tidak dijelaskan oleh Para Penggugat;
11. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 11 tidak benar dan tidak berdasar, sebab Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya bermain dengan logika yang ada pada pikirannya, bukan mendalikan sesauai dengan fakta hukum dan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat haruslah dikesampingkan;
12. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 12 tidak benar dan tidak berdasar, sebab Para Pengugat sekali lagi hanya bermain dengan logika, padahal proses pembuatan sertifikat SHM No. 319 telah melalui prosedur hukum yang berlaku, dan apabila Para Penggugat menyakini Proses pembuatan sertifikat SHM No. 319 cacat prosedur, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;
13. Bahwa, dalil Para Penggugat angka 13 dan 14 tidak benar dan tidak jelas, sebab dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan leter C No. 878, Persil 43, kelas IID, luas 7.740 m2 atas nama Emok Tikram mutasi ke Letter C No. 2121 dari dari Leter C 2121 diterbitkan sertifikat hak milik No. 115 seluas 7.740 m2 kemudian di pecah menjadi menjadi SHM No. 321 seluas 906 atas nama :
H. Abda Azis MS
Hj. Siti Aisah;
H. Siti Azisah
Hodirun;
Abd. Kodir Jailani;
Mohri
Apabila dilihat dari dalil gugatan Para Penggugat sangat nampak apabila di SHM No. 115 masih ada sisa tanah dan masih atas nama semula, akan tetapi para

Halaman 59 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menjabarkan sisa tanah tersebut berapa dan batas batas tanahnya dengan siapa saja. Maka oleh sebab itu sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat haruslah di kesampingkan;

14. Bahwa, dalil gugatan angka 14 Para Penggugat hanya berasumsi dengan selalu menggunakan kalimat **Kejanggalan** akan tetapi Para Penggugat tidak dapat mendalikan secara pasti kejadian yang sebenarnya, sehingga oleh sebab itu sudah selayaknya dalil Para Penggugat haruslah di kesampingkan;

15. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 15 tidak benar dan tidak berdasar, dan selain dari pada itu apabila Para Penggugat hendak mempermasalahkan waris, sebagaimana yang telah di dalilkan dalam gugatannya angka 15 hal itu haruslah dibuktikan secara pidana, selain itu pula Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara waris. Maka oleh sebab itu sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat angka 15 haruslah dikesampingkan secara hukum;

16. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 16 dan 17 tidak benar dan tidak berdasar yang menyatakan seharusnya yang menerima ganti rugi dari Badan Pengembangan Wilayah Suramadu untuk pembebasan tanah SHM No. 319 seluas 919 m2, atas nama :

H. Amna

H. Abd. Azis MS;

Hj. Siti Aisah

H. Siti Azisah

Hodirun

Abd. Kodir Jailani

Mohri

Dan Sertifikat hak Milik No. 321 seluas 906 m2, yang terletak di Desa Be'engas,

Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, atas nama :

H. Abda Azis MS

Hj. Siti Aisah;

H. Siti Azisah

Hodirun;

Abd. Kodir Jailani;

Mohri

Adalah hak dari Ahli waris Pak Karjan atau Karjan Tongga' sebab dalam dalil gugatan Para Penggugat sangat jelas ganti rugi pembebasan lahan adalah SHM No. 319 bukan Leter C No. 172, Persil No. 43, Kelas IID, Luas 1.161 ha. Maka dengan demikian sudah jelas dan benar Pembayaran ganti rugi diberikan kepada atas nama dalam SHM No. 319 atas nama 6 (enam) orang dan SHM No. 321 atas nama 6 (enam) orang tersebut diatas bukan kepada P. Karjan Tongga' atau ahli warisnya;

Halaman 60 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, pada saat Pembebasan tanah SHM No. 319 seluas 919 m2 dan SHM No. 321 seluas 906 m2 sertifikat tersebut sah secara hukum, sebab sertifikat Hak Milik No. 319 diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan Azas Hukum Administrasi Negara yaitu : Azas "**Het Vermoeden Van Rechtmatigheid**" atau Azas "**Preasumptio Iustae Causa**" bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan dan dinyatakan batal oleh Hakim Pengadilan Administrasi atau oleh Pejabat yang berwenang;
18. Bahwa, Para Penggugat apabila merasa tanah yang saat ini telah di bebaskan oleh Tergugat 13 adalah miliknya, seharusnya sejak awal Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, akan tetapi tanpa alas hak yang sah dan benar Para Penggugat telah menguasai tanah SHM No. 114 yang telah di pecah dengan SHM No. 319 serta SHM No. 115 yang telah di pecah dengan SHM No. 321, serta memasang bener diatas tanah milik Para Tergugat tanpa seijin Para Tergugat, hal itu membuktikan apabila sebenarnya Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
19. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat angka 18 tidak benar dan tidak berdasar, sebab "kejanggalan dan kesalahan Prosedur "yang didalilkan oleh Para Penggugat sangat jelas hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi lebih tepatnya dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di atur dalam Undang Undang 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
20. Bahwa, terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat huruf C telah Para Tergugat tanggapi dalam eksepsi dan Pokok Perkara diatas, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut, karena seluruhnya telah terurai dengan jelas dalam jawaban ini;
21. Bahwa, terkait dengan tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh Para Penggugat huruf G.1 yang menyatakan apabila tanah untuk pembangunan jalan *enterncharge overpass* II KKJSM, di dalam berita acara ganti rugi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 nomor: 23/PPT/BKL/II/2017 yang diterima oleh sdr Azizah/Abd Azis sebesar Rp 1.112.900.000,- (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dibayar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, yang diterima oleh sdr Azizah/Abd azis seharusnya di terima oleh Para

Halaman 61 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah tidak benar, sebab Pembayaran Ganti rugi sebagaimana tersebut diatas telah tepat dan benar dengan diterima oleh Sdr. Azisah Abd. Azis;
22. Bahwa, terkait dengan dalil Para Peggugat yang meminta untuk menarik kembali ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat 13 kepada tergugat 1 s/d Tergugat 12 serta meminta agar tergugat 13 memberikan ganti rugi tersebut kepada para penggugat sebagaimana disampaikan oleh Para Peggugat dalam dalilnya pada huruf G.2 adalah tidak benar dan sangat mengada ngada sebab Pembayaran Ganti rugi sebagaimana tersebut diatas telah tepat dan benar diterima oleh Tergugat 1 s/d tergugat 12 karena yang benar hak atas tanah yang dipergunakan untuk pembangunan *enternchance overpass II KKJSM* dan tanah untuk pembangunan jalan *enternchance overpass II line C* merupakan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 12 sebagaimana alat bukti hak kepemilikan yang dimiliki oleh Para Tergugat;
23. Bahwa dalil para penggugat angka G.3 yang meminta agar tergugat 1 s/d tergugat 12 selaku ahli waris dari H.Amna dan H. Abd. Holik untuk mengembalikan sisa tanah yang telah dijual adalah merupakan dalil yang Tidak berdasar atau tidak punya dasar hukum yang kuat sebab para tergugat merupakan pemilik yang sah secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan yang valid berupa sertifikat, lagipula tuntutan Para Peggugat terlalu kabur atau tidak jelas, sisa tanah yang mana yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat karena sejauh ini Para Peggugat tidak menjelaskan secara detail identitas dari sisa sisa tanah tersebut;
24. Bahwa dalil gugatan para penggugat huruf G.4 tidak perlu para tergugat tanggapi karena tidak ada relevansinya, karena selama ini Para Tergugat adalah merupakan pemilik dari objek tanah sengketa tersebut berdasarkan alat bukti yang sah;
25. Bahwa, dalil Para Peggugat angka G.5 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dengan meminta Tergugat 1 s/d Tergugat 12 yang merupakan ahli waris dari H. Amna dan H. Abd Holik untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Para Peggugat, sebab tanah sengketa adalah milik H. Amna dan H. Holik yang sah secara hukum;
26. Bahwa, dalil Para Peggugat angka 6, 7 dan 8 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, yang mana atas dalil dalil tersebut telah Para Tergugat bantah dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara di atas, sehingga oleh sebab itu Para Tergugat tidak akan menanggapi kembali hal hal yang diluar aturan hukum yang berlaku dan tidak ada korelasinya dalam pokok perkara ini;

Halaman 62 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, terkait dengan dalil Para Penggugat angka 9 merupakan dalil yang tidak berdasar, sebab tanah yang di sengketa oleh Para Penggugat sudah tidak dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi sudah menjadi tanah Pemerintah yang dipergunakan untuk fasilitas umum. Sehingga oleh sebab itu permintaan tanah yang disengketa untuk diletakkan sita jaminan merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kuasa Tergugat 13 mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat XIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat XIII akui;
2. Bahwa obyek sengketa adalah harta waris yang merupakan permasalahan peralihan hak yang bersifat pribadi/antar keluarga.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) selaku instansi pemohon tanah sudah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan pelaksanaannya serta perubahannya. Terkait gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa pihak yang berhak adalah pihak Para Penggugat itu bukan kapasitas atau ranah Tergugat XIII karena Tergugat XIII selaku instansi pemohon tanah tidak terdapat peran aktif dalam inventarisasi dan identifikasi (pendataan surat-surat hak kepemilikan) maupun pengukuran serta penetapan besaran ganti rugi;
4. Bahwa terkait pelaksanaan pembayaran ganti rugi, Tergugat XIII melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, oleh penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian (Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012), selanjutnya penetapan hasil penilaian dimaksud berupa validasi yang harus dibayarkan kepada pihak yang berhak (Pasal 76 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012);
5. Bahwa terhadap permasalahan yang ada sampai menimbulkan gugatan perlu kami sampaikan dengan hormat pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur :

Pasal 41

Halaman 63 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).
- 2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:
 - a) melakukan pelepasan hak; dan
 - b) menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- 3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.
- 4) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- 5) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.
- 6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian apa yang disampaikan dalam gugatan para penggugat adalah sama sekali tidak benar dan tidak mendasar.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kuasa Tergugat 14 mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 14 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Surat Ukur Nomor 01/Ba'engas/2006 tanggal 11-01-2006, luas 4.159 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Surat Ukur Nomor 02/Ba'engas/2006 tanggal 11-01-2006, luas 6.927 M² diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 64 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06-12-2017 Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Ba'engas dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 319/Desa Ba'engas dan Nomor 320/Desa Ba'engas. Demikian juga dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Ba'engas telah dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 321/Desa Ba'engas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Desa Ba'engas pada tanggal 26-01-2018. Bahwa proses pemecahan kedua sertipikat tersebut telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pemecahan, Pemisahan dan Penggabungan bidang tanah.

3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menguatkan kedudukan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 12 sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa adalah Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";
4. Bahwa maksud dari Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah, "Orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya.
5. Bahwa terhadap pernyataan para Penggugat pada huruf E angka 2 (dua) sama sekali tidak beralasan, hal ini dikarenakan Tergugat I s/d Tergugat 12 atau ahli waris dari H. Amna dan H. Abd. Holik merupakan pihak yang berhak atau pemilik lahan yang terkena dampak pembebasan tanah, dalam hal ini adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Ba'engas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Desa Ba'engas. Dengan demikian sudah jelas bahwa tidak ada dari

Halaman 65 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat 14 yang merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat 14 telah melaksanakan pengadaan tanah mulai dari tahapan awal yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat 14

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Turut Tergugat maupun kuasa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti – bukti baik surat maupun saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak yang berperkara adalah menyangkut kepemilikan tanah (obyek sengketa) pada Leter C (Buku Desa) No. 172, Persil 43 Kelas IID seluas 11.610 M2, atas nama Kardjan Tongga'/P. Sunama yang terletak di Desa Ba'engas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas sebelah Utara Marsia, Asmad, dan Suhran, Sebelah Selatan Jalan Umum, sebelah Barat Linda dan sebelah Timur P.Timah/Mannan dan Umar ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi para tergugat apakah dapat diterima ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat 1 s/d tergugat 12 yang pada pokoknya menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak jelas / kabur (obscure libel)**, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat Tidak Jelas / Kabur karena tidak berlandaskan hukum yang jelas dan pasti (*Exceptio Obscur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat. Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, perihal gugatan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Namun dalam posita serta petitumnya Para penggugat mencampur adukkan gugatan perbutan melawan hukum dengan gugatan waris . Hal tersebut terlihat jelas pada Posita gugatan Para Penggugat poin B angka 9, dimana Para Penggugat mendalilkan Emok Tikram merupakan saudara lain ibu dengan Pak Karjan, sehingga mutasi waris sangat menyalahi aturan hukum karena Pak Karjan memiliki keturunan, yang merupakan ahli waris yang sah. dan Para penggugat mencampur adukkan gugatan perbutan melawan hukum dengan tindakan administrasi negara yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sebagaimana terlihat pada

Halaman 66 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita poin B angka 11 s/d angka 16 serta petitum angka 7, angka 8, angka 9, angka 13 dan angka 14.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat yang mencampur adukkan berbagai pokok permasalahan, yaitu Perbuatan Melawan Hukum, waris serta tindakan administrasi negara yang mana hal tersebut merupakan dimensi hukum yang sangat berbeda serta mempunyai kaidah dan aturan hukum tersendiri dan penggabungan Gugatan Para Penggugat tersebut, jelas menimbulkan permasalahan yang saling kontradiksi yang menjadi sulit dalam pembuktiannya apabila dijadikan satu dan seharusnya diselesaikan masing – masing secara terpisah melalui gugatan tersendiri, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikategorikan kabur (obscur libel) karena telah melanggar tata tertib beracara ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut maka terbukti bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat terbukti kabur / tidak jelas (*Obscur Libel*) karena Para Penggugat telah menggabungkan antar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan gugatan waris serta tindakan Administrasi Negara. maka eksepsi Tergugat 1 s/d tergugat 12 yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur dapatlah diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat 1 s/d tergugat 12 mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur telah dapat diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 s/d tergugat 12 diterima maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dan Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundangan–undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 12;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 67 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.201.000,- (Tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami., MASKUR HIDAYAT, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M.H.um , PUTU WAHYUDI SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M.

MASKUR HIDAYAT, S.H. M.H.

PUTU WAHYUDI SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIRUS SALAM, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK Perkara Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp. 2.096.000,-
P.S	Rp. 1.005.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Total	Rp. 3.201.000,- (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman 68 dari 68 Putusan No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bkl.